

**DARI PEREMPUAN UNTUK PEKERJA MIGRAN:
Studi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di DPRD Jawa Timur**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik



Oleh:

HASNA NISA'UL FA'IZAH

NIM: I01219013

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2023**

**PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hasna Nisa'ul Fa'izah

NIM : I01219013

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : **DARI PEREMPUAN UNTUK PEKERJA MIGRAN:
Studi Pembentukan Peraturan Daerah tentang
Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
di DPRD Jawa Timur**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 9 Januari 2023

Yang Menyatakan



Hasna Nisa'ul Fa'izah

NIM.I01219013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis Oleh :

Nama : Hasna Nisa'ul Fa'izah


NIM : I01219013

Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul : **DARI PEREMPUAN UNTUK PEKERJA MIGRAN: Studi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di DPRD Jawa Timur**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 9 Januari 2023

Pembimbing



Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP : 196909071994032001

PENGESAHAN

Skripsi oleh Hasna Nisa'ul Fa'izah dengan judul: **“DARI PEREMPUAN UNTUK PEKERJA MIGRAN: Studi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran di DPRD Jawa Timur”** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 11 Januari 2021.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP. 196909071994032001

Penguji II

Holilah, S.Ag, M.Si
NIP. 197610182008012008

Penguji III

Noor Rohman, MA
NIP. 198510192015031001

Penguji IV

Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, S. Sos, M.Si
NIP. 197607182008012022

Surabaya, 17 Januari 2023

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan

Dr. Abd. Chalik, M.Ag
197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hasna Nisa'ul Fa'izah
 NIM : 101219013
 Fakultas/Jurusan : FISIP/ Ilmu Politik
 E-mail address : hasnanisamfaizah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

DARI PEREMPUAN UNTUK PEKERJA MIGRAN: Studi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan
Polindungan Pekerja Migran Indonesia di DPRD Jawa Timur

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2023

Penulis

(Hasna Nisa'ul Fa'izah)

ABSTRACT

Hasna Nisa'ul Fa'izah, 2023. *FROM WOMEN TO MIGRANT WORKERS: Study on Formation of Regional Regulations on the Implementation of Protection for Indonesian Migrant Workers in the East Java DPRD.* Thesis for Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Keywords: Women in Parliament, Women's Role, DPRD, Formation of Regulations, Protection of Migrant Workers

This research begins with the representation of women in the East Java DPRD which has not met the 30% quota so that the formation of regional regulations is dominated by men. The role of women legislators is important in forming regional regulations because they will represent the interests of women's groups. Therefore, the formulation of the problem in this study is what is the role of female members of the DPRD of East Java Province in establishing the Regional Regulation on the Implementation of Migrant Worker Protection. The aim of this research is to understand the role of women members of the DPRD of East Java Province in establishing the Regional Regulation on the Implementation of Protection for Indonesian Migrant Workers.

The research method uses a qualitative research approach with a case study type of research. Data collection techniques were carried out by interviewing and documentation from several books, scientific papers relevant to this research. The selected informants are board members, activists and academics. The theory used in this study is the theory of political representation according to Hanna F. Pitkin and Anne Phillips.

The results of this study indicate that the role of women members of the DPRD of East Java Province in establishing the Regional Regulation on the Implementation of Migrant Worker Protection has been carried out well even though their representation has not met the 30% quota. The descriptive representation of women in the formation of this policy has influenced the substantive representation because the presence of women is able to bring about the interests of their group. The substantive representation made by female (and male) legislators can be seen when they initiated this Perda which originated from the high number of cases experienced by Indonesian migrant workers. Women council members are a critical group in the process of forming this regional regulation so that their capabilities and quality are appropriate and able to represent women's interests in regional regulations.

ABSTRAK

Hasna Nisa'ul Fa'izah, 2023. DARI PEREMPUAN UNTUK PEKERJA MIGRAN: Studi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di DPRD Jawa Timur. Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: *Perempuan di Parlemen, Peran Perempuan, DPRD, Pembentukan Peraturan, Pelindungan Pekerja Migran*

Penelitian ini berawal dari keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Timur yang belum memenuhi kuota 30% sehingga pembentukan Perda didominasi oleh laki-laki. Peran anggota legislatif perempuan menjadi penting dalam pembentukan Perda karena akan mewakili kepentingan kelompok perempuan. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami mengenai peran anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dari beberapa buku, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Informan yang dipilih yaitu anggota dewan, aktivis dan akademisi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori representasi politik menurut Hanna F. Pitkin dan Anne Phillips.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pembentukan Perda Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran telah dijalankan dengan baik meskipun keterwakilan mereka belum memenuhi kuota 30%. Representasi deskriptif dari perempuan dalam pembentukan kebijakan ini telah mempengaruhi representasi substantif karena dengan hadirnya perempuan mampu membawa kepentingan dari kelompoknya. Representasi substantif yang dilakukan oleh anggota dewan perempuan (dan laki-laki) terlihat saat mereka menginisiasi Perda ini yang berawal dari tingginya kasus yang dialami oleh pekerja migran Indonesia. Anggota dewan perempuan menjadi kelompok yang kritis dalam proses pembentukan Perda ini sehingga kapabilitas dan kualitasnya telah sesuai dan mampu menghadirkan kepentingan perempuan di dalam Peraturan Daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN	
SKRIPSI.....	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Konseptual.....	10
1. Perempuan	10
2. Pekerja Migran Indonesia.....	11
3. Pembentukan Peraturan Daerah	12
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12
BAB II : KAJIAN TEORITIK.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori.....	24
1. Perempuan dan Politik.....	24
2. Perempuan dan Parlemen	27
3. Representasi Politik	29
4. Dinamika Pekerja Migran Indonesia	37

BAB III : METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Pemilihan Subyek Penelitian	42
D. Tahap-Tahap Penelitian	43
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data	47
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	48
H. Sistematika Pembahasan	59
 BAB IV: PERAN ANGGOTA PEREMPUAN DPRD JATIM DALAM PEMBENTUKAN PERDA PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN	 51
A. Representasi Perempuan DPRD Provinsi Jawa Timur	51
1. Profil Anggota Dewan Perempuan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur	57
B. Pekerja Migran Indonesia antara Peraturan dan Realita	58
C. Data dan Analisis	
1. Pembentukan Perda Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	67
2. Urgensi Utama Pembentukan Perda Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	79
 BAB V : PENUTUP	 92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
 DAFTAR PUSTAKA	 94
 LAMPIRAN	
1. Pedoman Wawancara	
2. Dokumentasi	
3. Jadwal Penelitian	
4. Surat Keterangan (Bukti Melakukan Penelitian)	
5. Biodata	

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024	53
Tabel 4. 2 Nama-Nama Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi E ...	56
Tabel 4. 3 Penempatan PMI Berdasarkan Jenis Kelamin Periode 2017-2019	61
Tabel 4. 4 Penempatan PMI tahun 2022 (s/d November).....	63
Tabel 4.5 Pengaduan PMI tahun 2022 (s/d November) berdasarkan kategori kasus.....	65
Tabel 4. 6 Jenis Permasalahan Pekerja Migran Indonesia tahun 2020 Tujuan Malaysia.....	66
Tabel 4.7 Pengaduan PMI.....	81

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wawancara dengan Bapak Artono Anggota DPRD Jatim Komisi E Fraksi PKS	104
Gambar 1.2 Wawancara dengan Ibu Hari Putri Lestari Anggota DPRD JatimKomisi E Fraksi PDIP	105
Gambar 1.3 Wawancara dengan Ibu Anis Farida Dosen Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Ampel Surabaya	105
Gambar 1.4 Wawancara dengan Bapak Cholili Direktur Eksekutif LSM Migrant Aid Indonesia	106



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran perempuan dalam pembentukan undang-undang seringkali diabaikan dikarenakan ketidakseimbangan jumlah anggota dewan laki-laki dengan perempuan di parlemen yang lebih didominasi oleh laki-laki.¹ Rendahnya representasi perempuan yang ada di Parlemen membuat perempuan seringkali termarginalisasikan dalam pembentukan kebijakan publik.² Hal tersebut yang terjadi dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur No. 2 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di DPRD Jawa Timur yang dilakukan pada tahun 2021.³

Hasil Pemilu (Pemilihan Umum) Legislatif di Jawa Timur dari hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Timur hanya 22 orang atau 18,4% pada periode 2019-2024.⁴ Belum terpenuhinya kuota 30% perempuan di DPRD Jawa Timur menjadi hal yang layak untuk dicermati karena peran perempuan dalam pembentukan kebijakan publik menjadi penting dalam mewakili aspirasi

¹ Sentiela Ocktaviana, "Women, Peace and Security Agenda in Aceh Indonesia," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 23, no. 2 (2021): 127–140.

² Rezki Satris and Kinanti Rizsa Sabilla, "Influence of Women Political Participation in Parliament Correlates to Gender Issues in Indonesia," *Sociologia y Tecnociencia* 11, no. 1 (2021): 177–187.

³ <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/raperda-pekerja-migran-indonesia-dan-keluarganya-mulai-dilakukan-pembahasan-> (diakses pada 16 April 2022)

⁴ <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/pilkada-jawa-timur/pemilu-2019-sebanyak-22-keterwakilan-perempuan-di-dprd-jatim-periode-2019-2024> (diakses pada 21 Maret 2022)

perempuan serta menghasilkan kebijakan yang ramah terhadap perempuan.⁵

Sedikitnya jumlah anggota perempuan yang ada di DPRD telah menjadi suatu ironi dalam pembentukan suatu kebijakan daerah karena suara mayoritas dari laki-laki lebih diutamakan dalam pembuatan kebijakan. Secara psikologis, laki-laki akan cenderung mendahulukan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan kaum laki-laki.⁶ Begitupun sebaliknya, anggota legislatif perempuan seringkali mengajukan kebijakan terkait hak-hak perempuan, anak, dan perlindungan terhadap perempuan sehingga ketika jumlah anggota legislatif didominasi oleh laki-laki hal ini menjadi suatu hambatan dalam membentuk suatu kebijakan pada tingkat daerah yang ramah terhadap gender.⁷

Hal tersebut menjadi sesuai dengan pernyataan Anne Philips, bahwa *'politics of presence'* menjadi hal yang penting, karena bila perempuan tidak terlibat dalam ruang politik seperti parlemen maka mereka akan memiliki efek yang sedikit dalam proses pembuatan dan hasil kebijakan publik.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Sadhvi Kalra and Devin K. Joshi, telah menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam

⁵ Ani Purwanti and Fajar Ahmad Setiawan, "The Challenges of Women Contribution in Policymaking and How They Overcome It: An Indonesian Study," in *Proceedings of the International Conference on Community Development (ICCD 2020)*, vol. 477, 2020, 74–78.

⁶ Gesmi Anita Sitanggang, Purwoko, and Nur Hidayat, "Peran Partisipasi Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Lembaga DPRD Kota Semarang Periode 2009-2014," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2013): 1–9.

⁷ Zohal Hessami and Mariana Lopes da Fonseca, "Female Political Representation and Substantive Effects on Policies: A Literature Review," *European Journal of Political Economy* 63, no. October 2019 (2020): 101896.

⁸ Anne Phillips, *The Politics Of Presence* (New York: Oxford University Press, 1995).

pembentukan kebijakan publik akan menghasilkan kebijakan yang ramah gender.⁹

Realitas sosial yang menggambarkan rendahnya representasi politik perempuan di parlemen disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang cukup tinggi pengaruhnya yaitu masih adanya budaya politik patriarki yang berkembang di masyarakat Indonesia. Pada budaya patriarki perempuan dipersepsikan sebagai makhluk yang lemah sehingga tidak cocok berada di ranah politik.¹⁰ Hasil penelitian dari *United Nations Development Programme* (UNDP) mencatat bahwa maskulinisme merupakan suatu hambatan mendasar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik.¹¹

Perempuan dianggap hanya mampu bekerja dalam peran domestik padahal perempuan juga dapat berperan aktif dalam kehidupan politik.¹² Adapun beberapa faktor lain yang mempengaruhi rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen antara lain yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan politik perempuan, masih adanya persepsi negatif bahwa

⁹ Sadhvi Kalra and Devin K. Joshi, "Gender and Parliamentary Representation in India: The Case of Violence against Women and Children," *Women's Studies International Forum* 82 (2020): 2.

¹⁰ Krisna Yuda I Wayan and Subanda Nyoman, "Political Phenomenon of Women in Culture Patriarchy in Gianyar, Bali," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 3, no. 3 (2020): 2158–2164.

¹¹ Fajar Nursahid, Aditya Perdana, and Maswadi Rauf, "Weak Local Parliament's Role: A Case Study of the West Nusa Tenggara Provincial People's Representative Assembly, 2009-2014," *Journal of Social and Political Sciences* 4, no. 3 (2021): 107.

¹² Ikeu Kania, Dini Turipanam Alamanda, and Khilda Fauzi, "The Obstacles of Women's Parliamentary Representation in Indonesia," in *Proceedings of the Brawijaya International Conference on Multidisciplinary Sciences and Technology (BICMST 2020)*, vol. 456, 2020, 226–228.

politik merupakan “*dirty world*”,¹³ kegiatan politik yang seringkali membutuhkan investasi waktu dan uang yang besar sehingga dalam hal ini posisi perempuan tidak menguntungkan secara finansial, pemilihan calon legislatif seringkali dijalankan oleh sekelompok pejabat maupun pemimpin partai yang hampir selalu laki-laki sehingga perempuan tidak menerima banyak dukungan.¹⁴

Lembaga legislatif sebagai ruang publik menjadi tempat yang strategis bagi suatu negara karena lembaga ini memiliki fungsi untuk membuat dan menentukan kebijakan-kebijakan masyarakat. Oleh karena itu kehadiran dan peran perempuan di lembaga legislatif menjadi hal yang penting dalam pembuatan peraturan terutama mengenai perempuan dan anak.¹⁵ Mengenai kedudukan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah yang menegaskan bahwa “DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah”.¹⁶

¹³ Ella S. Prihatini, “Women’s Views and Experiences of Accessing National Parliament: Evidence from Indonesia,” *Women’s Studies International Forum* 74, no. December 2018 (2019): 84–90.

¹⁴ Julie Ballington, Nadezhda Shedova, “Women in Parliament: Beyond Numbers”, *Sweden: International IDEA*, (2005): 87-88

¹⁵ Nursahid, Perdana, and Rauf, “Weak Local Parliament’s Role: A Case Study of the West Nusa Tenggara Provincial People’s Representative Assembly, 2009-2014.”

¹⁶ Undang-Undang No. 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Fungsi legislasi menjadi fungsi yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam membuat peraturan. Mengenai prosedur untuk penyusunan rancangan peraturan yang berasal dari Gubernur, Bupati/Walikota, diatur dengan peraturan presiden. Rancangan peraturan yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan oleh anggota komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan dewan perwakilan yang khusus menangani bidang legislasi.¹⁷ Tata cara penyusunan rancangan peraturan yang bersumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam peraturan daerah terkait aturan perilaku dewan perwakilan rakyat. Rancangan peraturan daerah yang bersumber dari Peraturan DPRD maka sosialisasi atau penyebarannya dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan sosialisasi rancangan daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.¹⁸

Adapun di DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa komisi. Salah satunya yaitu Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat yang meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemuda dan olahraga, agama, sosial, kebudayaan, kesehatan, keluarga berencana, pengembangan peranan perempuan, transmigrasi, penanganan bencana, dan arsip serta perpustakaan.¹⁹ Pada komisi E terdapat 11

¹⁷ Eka NAM Sihombing and Cynthia Hadita, "Withdrawal Of Draft Regional Regulations By Regional Heads Before The Process Of Discussing The Draft Regional Regulations," *Veteran Law Review* 5, no. 1 (2021): 55–73.

¹⁸ Iip Septian, Amanick PE, and Suryaningsih, "Overlapping Between Provincial Regional Regulations With Regency/Municipal Local Regulations On The Regulated Material Viewed From The Law Number 12 Of 2011 Regarding Establishment Of Legislation," *Bengkoelen Justice* 9, no. 2 (2019): 235–251.

¹⁹ <https://dprd.jatimprov.go.id/komisi/e-kesejahteraan-rakyat> (diakses pada 21 Maret 2021)

anggota perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Adanya anggota perempuan dalam komisi E telah menunjukkan adanya ruang politik bagi perempuan untuk membuat suatu kebijakan yang dapat mewakili kepentingan perempuan. Keterbatasan jumlah anggota perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur menjadi suatu tantangan tersendiri dalam memperjuangkan kepentingan perempuan terutama dalam pembentukan Perda Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.²⁰

Pekerja migran Indonesia yang berasal dari Jawa Timur jumlahnya masih cukup tinggi. Menurut data penempatan pekerja migran Indonesia tahun 2022 sesuai dengan Provinsi, menurut Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan hasil bahwa Jawa Timur menduduki posisi tertinggi pada penempatan pekerja migran dengan jumlah 45.949 orang.²¹ Pekerja migran Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh perempuan. Hal ini terjadi karena perekonomian keluarga serta rendahnya lapangan kerja yang tersedia sehingga menuntut mereka memilih bekerja di luar negeri. Keuntungan yang didapatkan oleh pekerja migran Indonesia saat bekerja tidak sebanding dengan permasalahan yang seringkali mereka hadapi yaitu pelecehan, gaji tidak dibayarkan, kekerasan, penahanan dokumen.²²

²⁰ Nursahid, Perdana, and Rauf, "Weak Local Parliament's Role: A Case Study of the West Nusa Tenggara Provincial People's Representative Assembly, 2009-2014."

²¹ Laporan Publikasi Data Pekerja Migran Indonesia Periode November 2022 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

²² Devi Rahayu, Nunuk Nuswardani, and Zuhairah Arrif Abd Ghadas, *Pelindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi: Berbasis Kebutuhan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021).

Data pengaduan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada bulan November 2022 menurut data BP2MI sebanyak 168 pengaduan terdapat 5 Provinsi asal PMI dengan pengaduan tertinggi diantaranya yaitu Jawa Barat 50 pengaduan, Jawa Timur 27 pengaduan, NTB 25 pengaduan, Jawa Tengah 19 pengaduan, Banten 8 pengaduan, dan Provinsi lainnya 39 pengaduan. Pada bulan Januari-November jumlah total pengaduan pekerja migran asal Jawa Timur sebanyak 269.²³ Masih banyaknya jumlah pengaduan kasus dari Provinsi Jawa Timur tentunya menuntut perhatian lebih dari pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap pekerja migran Indonesia.

Pembentukan dari Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur No. 2 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diinisiasi oleh DPRD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 berangkat dari banyaknya jumlah pekerja migran yang berasal dari Jawa Timur dan menghadapi berbagai masalah setelah bekerja. Oleh karena itu, Perda ini mengamanatkan beberapa hal untuk disusun dalam Peraturannya antara lain yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebelum dan pada saat bekerja, menjamin adanya anggaran yang tepat, memperkuat lembaga yang melindungi Pekerja Migran Indonesia.²⁴

Pelindungan bagi pekerja migran Indonesia sebelum bekerja dapat dilihat dari segi administratif serta adanya pelindungan yang bersifat

²³ Laporan Publikasi Data Pekerja Migran Indonesia Periode November 2022 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

²⁴ <https://dprd.jatimprov.go.id/komisi/e-kesejahteraan-rakyat> (diakses pada 21 Maret 2021)

teknis, memberikan sosialisasi serta informasi, melakukan pembelajaran serta pelatihan kerja dalam rangka meningkatkan kualitas dari calon pekerja, jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia, menguatkan fungsi dari para pegawai pengantar kerja, pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, serta pembinaan dan pengawasan.²⁵

Pelindungan pekerja migran pada saat bekerja meliputi fasilitas kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi, fasilitas pengurusan pekerja migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Pelindungan terakhir ini dilakukan oleh pihak pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah.²⁶

Penelitian mengenai peran anggota perempuan DPRD telah banyak dilakukan namun, belum ada yang berfokus pada peran anggota perempuan DPRD dalam memperjuangkan kepentingan perempuan pada pembentukan Perda terkait pekerja migran oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk melihat peran dari anggota DPRD perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dalam pembentukan Perda. Dapat dipahami bahwa Perda ini tentunya akan memberikan dampak juga kepada pekerja migran perempuan oleh karena itu keterlibatan anggota

²⁵ Hartono Widodo and R. Jossi Belgradoputra, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 107–116.

²⁶ Widodo and Belgradoputra, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia."

perempuan DPRD Jawa Timur dalam penyusunan Perda Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan pekerja migran.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana peran anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu Untuk memahami mengenai peran anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan pihak tertentu. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai peran anggota legislatif perempuan dalam pembentukan kebijakan.

- b. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan peran anggota perempuan di legislatif dalam pembentukan kebijakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perumusan kebijakan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi evaluasi kebijakan terhadap kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

E. Definisi Konseptual

Pada penelitian ini peneliti perlu kiranya memberikan pemamparan dari istilah-istilah yang diteliti sehingga diharapkan dapat meminimalisir kesalahpahaman dalam mengartikan istilah.

1. Perempuan

Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif menjadi hal yang penting karena semakin banyak kesempatan yang dimiliki oleh perempuan untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan publik maka kepentingan terkait perempuan maupun anak akan lebih sering terwakili.²⁷ Hadirnya perempuan di lembaga legislatif juga terjadi di pembentukan Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2022

²⁷ Daniel Stockemer and Bilel Kchouk, "(Democratic) Regime Change and the Representation of Women in Parliament," *International Review of Sociology* 27, no. 3 (2017): 491–509, <https://doi.org/10.1080/03906701.2017.1338929>.

tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Perda ini merupakan inisiasi dari komisi E yang mana di komisi ini terdapat 11 anggota perempuan dari 13 anggota dewan laki-laki. Adanya anggota perempuan dalam komisi E telah menunjukkan adanya ruang politik bagi perempuan untuk membuat suatu kebijakan yang dapat mewakili kepentingan perempuan.²⁸

2. Pekerja Migran

Pekerja migran Indonesia didefinisikan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa Pekerja Migran Indonesia yaitu “setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”.²⁹ Pekerja migran yang berasal dari Jawa Timur masih cukup tinggi. Menurut data penempatan pekerja migran Indonesia tahun 2022 sesuai dengan Provinsi disebutkan bahwa jumlah pekerja migran Indonesia berasal dari Jawa Timur yaitu 45.949 orang.³⁰ Oleh karena itu pembentukan Peraturan Daerah yang melindungi pekerja migran menjadi penting.

²⁸ Nursahid, Perdana, and Rauf, “Weak Local Parliament’s Role: A Case Study of the West Nusa Tenggara Provincial People’s Representative Assembly, 2009-2014.”

²⁹ Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

³⁰ Laporan Publikasi Data Pekerja Migran Indonesia Periode November 2022 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

3. Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan peraturan merupakan bagian penting dari pembentukan undang-undang yang ada di daerah serta menjadi inti dari “formulasi hukum” yang harus diatur oleh pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah. Pada intinya pembuatan Perda sebenarnya merupakan bentuk pemecahan masalah yang rasional. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan hak oleh pemerintah pusat membentuk Peraturan Daerah (Perda). Pembentukan dari Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur No. 2 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diinisiasi oleh DPRD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 berangkat dari banyaknya jumlah pekerja migran yang berasal dari Jawa Timur dan menghadapi berbagai masalah setelah bekerja.³¹

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipahami sebagai lembaga yang mewakili rakyat yang ada di daerah serta memiliki fungsi pada pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Perlu dipahami bahwa DPRD menjadi pasangan kerja yang sederajat dengan kepala daerah pada pelaksanaan pemerintahan daerah.³² Meskipun menjadi rekan yang sejajar,

³¹ NAM Sihombing and Hadita, “Withdrawal Of Draft Regional Regulations By Regional Heads Before The Process Of Discussing The Draft Regional Regulations.”

³² Zinggra Herald, “Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi Periode 2014-2019 Dalam Bidang Legislasi,” *JOM FISIP* 4, no. 2 (2017): 3.

kewenangan penetapan Peraturan Daerah tetap berada di tangan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebelum diubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Bupati/Walikota tetap sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif ini harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan badan pengawas kekuasaan pemerintahan di daerah. DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga perwakilan daerah menjalankan fungsinya salah satunya yaitu fungsi legislasi yang mana dalam penelitian ini DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.³³

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³³ Dewi Agustin Dwiyanti, Catur Wido Haruni, and Fitria Esfandiari, "Implementation of The Supervision Function of The Regional People's Representative Council of Regional Regulations in Surabaya City," *Jurnal Hukum Replik* 9, no. 1 (2021): 35–46.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti sebelum menetapkan judul ini telah melakukan pra-riset. Salah satunya adalah mengumpulkan dokumen penelitian-penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menemukan gap penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Penelitian tersebut akan dijelaskan di bawah ini dengan menjelaskan rumusan masalah, metode penelitian, hasil dari penelitian serta perbedaan dan persamaan penelitian dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti.

Penelitian dilakukan oleh Lince Magriasti, Nur Iman Subono, dan Meidi Kosnadi pada tahun 2022 dengan judul "*Women's Representation on Regional People's Representative Council Padang City in Society Homogeneity*".³⁴ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perempuan terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam masyarakat homogen dengan mayoritas adalah suku Minangkabau serta apakah representasi politik perempuan terlihat seperti di masyarakat Minangkabau yang menjalankan budaya matrilineal dalam kehidupan sehari-hari yang memposisikan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam Komunitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tidak

³⁴ Lince Magriasti, Nur Iman Subono, and Meidi Kosandi, "Women's Representation on Regional People's Representative Council Padang City in Society Homogeneity," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 25, no. 3 (2022): 209–226.

terpengaruh oleh budaya matrilineal yang dianut oleh mayoritas penduduk Kota Padang beretnis Minangkabau. Keistimewaan perempuan Minangkabau dalam pengambilan keputusan hidup hanya di alam adat, warisan, dan garis keturunan tetapi tidak mempengaruhi bidang politik. Selain itu, politik perempuan representasi sangat penting ketika lebih dari setengah populasi dunia pada umumnya wanita. Kepentingan wanita yang luas adalah berkaitan dengan perempuan itu sendiri dan kepentingannya dari anak-anak dan keluarga mereka. Jadi, kehadiran perempuan di lembaga-lembaga politik seperti legislatif penting karena ada banyak pihak yang harus diperjuangkan perempuan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Magda Hinojosa, Jill Carle, dan Ginda Serignese Woodall pada tahun 2018 dengan judul “*Speaking as a Woman: Descriptive Presentation and Representation in Costa Rica’s Legislative Assembly*”.³⁵ Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah legislator perempuan lebih menyuarakan kepentingan dari kelompok mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konten.

Hasil penelitian menemukan bahwa persentase perempuan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat memang mempengaruhi presentasi deskriptif. Presentasi deskriptif dapat meningkat karena jumlah perempuan di legislatif meningkat. Hal ini terjadi karena perempuan lebih memperhatikan kepentingan-kepentingan gender dan pengalaman mereka

³⁵ Magda Hinojosa, Jill Carle, and Gina Serignese Woodall, “Speaking as a Woman: Descriptive Presentation and Representation in Costa Rica’s Legislative Assembly,” *Journal of Women, Politics and Policy* 39, no. 4 (2018): 407–429.

sebagai perempuan. Persaingan dalam pembentukan kebijakan dipengaruhi oleh penggunaan presentasi deskriptif. Deputi yang menjadi anggota partai dengan proporsi yang lebih besar dari deputi dalam legislatif secara signifikan cenderung lebih sedikit menggunakan presentasi deskriptif. Keanggotaan dalam partai yang besar cenderung mengurangi kepentingan yang berkaitan dengan gender. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap jumlah dari presentasi deskriptif. Misalnya, Deputi laki-laki Gilberto Jerez Rojaz yang menyampaikan kepentingan gendernya hanya sekali sedangkan, Gloria Valerin menyuarakan kepentingan terhadap perempuan empat puluh tiga kali selama empat tahun masa jabatannya di Majelis. Valerin secara presentasi deskriptif lebih sering menyuarakan kepentingan-kepentingan perempuan dibandingkan dengan legislator lainnya selama periode 2001-2007. Oleh karena itu, legislator perempuan menjalankan tugasnya sebagai representasi deskriptif dibandingkan mereka yang tidak memperhatikan kepentingan gender.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ari Subowo, Teuku Afrizal, dan Albert J. Rapha pada tahun 2022 dengan judul “*a Study of Women’s as House of Representatives in Central Java, Indonesia*”.³⁶ Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu menekankan pada kondisi faktual keterwakilan politik perempuan dan mengapa kebijakan peningkatan keterwakilan politik perempuan masih belum meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2019-2024. Penelitian ini menggunakan

³⁶ Ari Subowo, Teuku Afrizal, and Albert J. Rapha, “A Study of Women’s as House of Representatives in Central Java, Indonesia,” *International Journal of Advances in Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2022): 93–98.

metode kualitatif melalui pengumpulan data yang komprehensif dengan melakukan penelitian mendalam melalui wawancara dengan berbagai informan.

Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan peningkatan partisipasi politik perempuan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 07/2013 tentang Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Legislatif. Meskipun demikian, realitas menggambarkan keterwakilan perempuan di DPR-RI Jawa Tengah masih belum mencapai target kuota 30% dengan hanya terdiri dari 24 anggota legislatif perempuan (20%) pada periode 2019-2024. Hal tersebut terjadi karena masih adanya budaya patriarki yang melekat pada masyarakat Jawa Tengah sehingga perempuan dianggap sebagai “sistem pendukung”. Stigma tersebut cenderung menghambat perempuan untuk meningkatkan kemampuannya dan berdiri kokoh untuk mendorong kesetaraan gender melalui proses pembuatan kebijakan di legislatif.

Penelitian dilakukan oleh Waikeung Tam pada tahun 2020 dengan judul “*Women’s Political Representation in a Hybrid and Patriarchal Regime: Evidence from Singapore*”.³⁷ Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah kehadiran perempuan dalam politik membuat perbedaan pada representasi substantif serta apakah legislator perempuan etnis minoritas lebih cenderung mengedepankan kepentingan perempuan

³⁷ Waikeung Tam, “Women’s Political Representation in a Hybrid and Patriarchal Regime: Evidence from Singapore,” *Parliamentary Affairs* 73, no. 4 (2020): 759–789.

daripada legislator perempuan minoritas non-etnis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis konten.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggota parlemen yang berafiliasi partai dan etnis secara signifikan memperkirakan jumlah pertanyaan tentang hak-hak perempuan dan kepentingan perempuan ditanyakan dalam rapat paripurna. Anggota parlemen dengan etnis minoritas (anggota parlemen Melayu, India dan Eurasia) cenderung mengajukan pertanyaan tentang hak-hak perempuan dan kepentingan perempuan tradisional daripada anggota parlemen dari etnis China. Studi ini juga menemukan bahwa anggota parlemen perempuan lebih menekankan pada perwakilan substantif serta memperhatikan hak-hak perempuan dan kepentingan perempuan tradisional daripada anggota parlemen laki-laki.

Penelitian dilakukan oleh Aulia Ramdhani Arief, Nuryanti Mustari, Nur Khaerah yang dilakukan tahun 2022 dengan judul “*Women's Involvement in Local Politics? Realizing Reinforcement of Gender Equality in Sinjai Regency, Indonesia*”.³⁸ Rumusan masalah penelitian ini yaitu berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam membangun kesetaraan gender pada bidang politik di Kabupaten Sinjai untuk mengetahui penguatan eksistensi perempuan di bidang politik serta mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.

³⁸ Aulia Ramdhani Arief, Nuryanti Mustari, and Nur Khaerah, “Women’s Involvement in Local Politics? Realizing Reinforcement of Gender Equality in Sinjai Regency, Indonesia,” *Journal of Contemporary Local Politics* 1, no. 1 (2022): 32–40.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator yang memperkuat kehadiran perempuan dalam politik untuk mencapai kesetaraan gender di kabupaten Sinjai adalah implementasi kebijakan melalui Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang menjadi dasar dan dorongan untuk lebih responsif gender. Kapabilitas perempuan dalam politik semakin meningkat karena tidak ada lagi perbedaan gender dalam memimpin, semua tergantung pada kapasitas perempuan, kinerjanya, dan aksesibilitas politik yang telah banyak diberikan, baik dari instansi pemerintah maupun badan legislatif. Kesetaraan gender di Kabupaten Sinjai terwujud karena dukungan peraturan pemerintah, sedangkan nilai patriarki menjadi kendala karena telah menjadi suatu budaya dominan yang membatasi partisipasi perempuan dalam politik, termasuk juga menghalangi perempuan untuk memasuki proses rekrutmen dan seleksi anggota legislatif atau partai politik.

Penelitian dilakukan oleh Subhan, Rizki Budhi Suhara, dan Abdul Karim pada tahun 2021 dengan judul “*Gender Trends Perspective: Representation of Women in the Political Sphere*”.³⁹ Rumusan masalah pada penelitian ini berkaitan dengan masalah keterwakilan perempuan di legislatif daerah dan partai politik, yang pencapaiannya masih belum seperti yang diinginkan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan analisis berkelanjutan dan studi literatur.

³⁹ Subhan, Rizki Budhi Suhara, and Abdul Karim, “Gender Trends Perspective: Representation of Women in the Political Sphere,” *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 10 (2021): 1786–1793.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam ranah politik melalui anggota legislatif perempuan di Fraksi Gerindra dan Demokrat di DPRD Kabupaten Cirebon dapat dilihat dari peluang perempuan untuk mendorong harapan politik perempuan. Masih minimnya perempuan di legislatif daerah, berdampak pada terbatasnya kemampuan menyuarakan kepentingan perempuan. Selain itu, tantangan perempuan di ranah politik adalah rendahnya persiapan caleg dan legislator perempuan dalam menghadapi suasana serta budaya politik. Pendidikan formal saja tidak cukup menjadi modal dalam berkiprah di dunia politik. Salah satunya adalah kemampuan melobi yang merupakan bagian utama dari politik. Partai politik juga perlu membangun kapasitas komunikasi dengan kader perempuan untuk membantu membuka pintu komunikasi dengan konstituennya.

Penelitian ini dilakukan oleh Ramlan Darmansyah dan Ade Sartika pada tahun 2021 dengan judul “Representasi Perempuan dalam Politik (Studi Pemilihan Legislatif Kota Dumai Periode 2019-2024)”.⁴⁰ Rumusan masalah penelitian ini berkaitan dengan ketentuan hukum yang menjamin keterwakilan perempuan pada bidang politik serta melihat tingkat perolehan suara caleg perempuan partai PPP pada Pemilu 2019-2024 di kota Dumai. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peraturan yang menjamin terkait hak-hak perempuan pada bidang politik

⁴⁰ Ramlan Darmansyah and Ade Sartika, “Representasi Perempuan Dalam Politik (Studi Pemilihan Legislatif Kota Dumai Periode 2019-2024),” *Journal Civics and Social Studies* 5, no. 1 (2021): 1–15.

yang diatur pada Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengharuskan 30% representasi perempuan di DPR, DPD, DPRD untuk mengikuti Pemilu. Partisipasi perempuan pada ranah politik di Kota Dumai berjalan dengan baik karena cukup banyak partai politik yang mendaftarkan calon anggota legislatif perempuan di pemilu legislatif 2019. Perolehan suara yang didapatkan oleh Partai Persatuan Pembangunan Kota Dumai mengalami penurunan.

Penelitian dilakukan oleh Eno Aldonaturrohmah pada tahun 2022 dengan judul “Peran Strategis Anggota Legislatif Perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Revisi Perda Kekerasan Berbasis Gender”.⁴¹ Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan keterlibatan anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah pada proses pembentukan serta pembahasan rancangan peraturan daerah revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian memberikan penjelasan bahwa anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki peran yang cukup penting dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan, khususnya pada pembentukan dan pembahasan Raperda revisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

⁴¹ Eno Aldonaturrohmah, “Peran Strategis Anggota Legislatif Perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Revisi Perda Kekerasan Berbasis Gender,” *Journal of Politic and Government Studies* 11, no. 2 (2022): 1–9.

Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Kehadiran anggota legislatif perempuan menjadi penting karena kebijakan yang sedang direvisi akan memberikan dampak terhadap perempuan sehingga diperlukan kehadiran anggota legislatif untuk memberikan perspektif dari perempuan serta tidak menghasilkan kebijakan yang bias gender.

Penelitian dilakukan oleh Nur Alfiyani pada tahun 2022 dengan judul “Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen: Studi Analisis Peran Publik Perempuan dalam DPRD Kota Manado”.⁴² Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana kuota 30% yang diwakili oleh anggota legislatif perempuan dalam mengambil peran dan tanggung jawab sehingga menghasilkan perda yang memihak perempuan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dari jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Manado periode 2014-2019 dan 2019-2024 yang mengalami suatu kenaikan sebesar 2,5% namun kenaikan dari jumlah anggota legislatif perempuan tidak sesuai dengan keluaran yang dihasilkan berupa kebijakan daerah khususnya kebijakan yang berkaitan dengan perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya kasus kekerasan pada perempuan di Kota Manado sementara belum ada Peraturan Daerah yang berfokus pada perlindungan perempuan

⁴² Nur Alfiyani, “Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen: Studi Analisis Peran Publik Perempuan Dalam DPRD Kota Manado (Women’s Representation in the Parliament: An Analytical Study of Women’s Public Role in the House of Representatives of the City of Manado),” *Potret Pemikiran* 26, no. 1 (2022): 15.

korban dari tindak kekerasan. Terdapat masukan yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Swara Parangpuan mengenai kebijakan terhadap tindak kekerasan namun hal ini belum menjadi fokus utama bagi anggota legislatif di DPRD Kota Manado. Oleh karena itu, adanya keterwakilan anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Manado masih belum berjalan dengan baik.

Penelitian dilakukan oleh Septy Amelia Nur Thalita, Bambang Santoso dan Wike pada tahun 2018 dengan judul “*The Roles of Female Members of the House of Representatives (DPRD) on Formulation of Gender Responsive Policy in Malang City*”.⁴³ Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Malang pada perumusan kebijakan responsif gender. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Malang masih belum maksimal, terutama dalam menginisiasi dan menghasilkan kebijakan yang responsif gender khususnya pada Peraturan Daerah No. 12 tahun 2015 tentang perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di Malang. Meskipun anggota legislatif perempuan belum memprioritaskan kebijakan yang responsif gender namun, partisipasi pada tahapan perumusan kebijakan dilakukan dengan baik. Pada proses perumusan Peraturan Daerah No. UU No. 12 Tahun 2015 tentang perlindungan korban

⁴³ S A N Talitha, B Santoso, and W Wike, “The Roles of Female Members of the House of Representatives (DPRD) on Formulation of Gender Responsive Policy in Malang City,” *Wacana Journal of Social* 21, no. 2 (2018): 81–88..

kekerasan terhadap perempuan dan anak di Malang, banyak melibatkan aktor di dalam (eksekutif, legislatif) dan di luar aktor pemerintah (akademisi, *Women Crisis Center*, Ahli, dll).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian ini fokus penelitian mengenai peran anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam Pembentukan Perda Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran. Jadi meskipun telah banyak penelitian yang meneliti tentang peran anggota perempuan DPRD namun belum ada yang berfokus pada kebijakan Pelindungan Pekerja Migran. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan berada pada metode penelitian yaitu metode kualitatif dan konsep penelitian yaitu keterwakilan perempuan dalam politik.

B. Kerangka Teori

1. Perempuan dan Politik

Peran perempuan pada bidang politik menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan dari adanya keterbukaan ruang dalam berpartisipasi serta adanya kebijakan afirmasi. Kehadiran perempuan di parlemen telah menghasilkan beberapa kebijakan yang ramah pada perempuan.⁴⁴ Adanya penetapan kuota 30% yang mengamanatkan untuk melibatkan perempuan pada bidang politik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

⁴⁴ Yuditya Firdauza Yasmin, "Peran Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2014–2019 (Studi Kasus: Penyusunan Perda Pemberian ASI Eksklusif)," *Journal of Politic and Government* 8, no. 4 (2019): 321–330

partai politik. Hal ini memberikan dampak yang baik karena selama ini pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tidak mencantumkan secara khusus untuk mendorong perempuan terjun di bidang politik.⁴⁵

Ketika lebih banyak perempuan mencalonkan diri dan terpilih menjadi pejabat, hal ini dapat memberikan pemahaman kepada perempuan bahwa mereka dapat lebih terlibat dalam politik. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik perempuan dan menutup kesenjangan gender dibutuhkan kehadiran perempuan dalam proses pemilu.⁴⁶

Indonesia telah lama berusaha untuk memberikan ruang politik bagi perempuan. Hal ini diatur secara formal dalam Undang-Undang 1945 dengan memberikan jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan terlebih dalam bidang pemerintah serta hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 17 Agustus 1945 pada pasal 27 ayat (1) yaitu: “segala warga Negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Secara internasional terkait hak-hak politik dari rakyat telah diatur dan menjadi bagian kesatuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Human Right 1948*) yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa serta menjadi pedoman bagi menjalankan hak asasi manusia di Negara yang menjadi anggota PBB. Adapun dari

⁴⁵ Sri Henny Indarti, “Peran Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat,” *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 5, no. 1 (2019): 1–12.

⁴⁶ Katrine Beauregard, “Women’s Representation and Gender Gaps in Political Participation: Do Time and Success Matter in a Cross-National Perspective?,” *Politics, Groups, and Identities* 6, no. 2 (2018): 237–263.

Deklarasi Hak Asasi Manusia dijelaskan pada Pasal 29 bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat apapun juga tanpa memandang batas”.⁴⁷

Dapat dipahami bahwa pasal dari Deklarasi Hak Asasi Manusia menjelaskan mengenai pengakuan dari keberadaan dari hak asasi manusia terkait kebebasan menyampaikan pemikiran serta tidak dibatasi. Indonesia sebagai anggota dari PBB telah meratifikasi perjanjian terkait hak sipil dan politik sehingga memiliki kewajiban untuk ikut serta menjalankan ketentuan pada perjanjian tersebut.

Masih adanya pemikiran bahwa politik cenderung lebih cocok dijalankan oleh laki-laki sehingga perwujudan demokrasi akan mengalami hambatan karena adanya ketidaksetaraan gender. Perempuan menjadi kelompok yang termarginalkan dalam kehidupan politik. Hal ini masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh kehidupan politik di Indonesia. Jadi secara sosiologis, persamaan dari hak politik bagi setiap warga Indonesia belum terimplementasikan dengan baik.

Felger berpendapat bahwa terdapat beberapa argumen untuk membuat lebih banyak perempuan hadir dalam politik yang dibagi menjadi enam kelompok antara lain 1) argumentasi keadilan menjelaskan bahwa karena populasi perempuan merupakan sekitar setengah dari populasi oleh

⁴⁷ Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, ed. Abdul Rahmat and Yuhelson (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020).

karena itu mereka memiliki hak untuk menjadi perwakilan; 2) argumen pengalaman menjelaskan bahwa perempuan memiliki pengalaman yang berbeda dari pengalaman yang dihadapi laki-laki oleh karena itu perempuan harus terwakili dalam pembentukan dan implementasi kebijakan publik; 3) argumen kepentingan menjelaskan mengenai kepentingan dari laki-laki dan perempuan yang seringkali berbeda sehingga representasi perempuan di lembaga politik dibutuhkan untuk menyampaikan kepentingan dari kelompoknya; 4) argumen massa kritis menyatakan bahwa agar peran perempuan diperhatikan maka kehadiran mereka harus mencapai titik kritis tertentu; 5) argumen simbolis menjelaskan bahwa perempuan tertarik pada kehidupan politik jika mereka memiliki panutan yang tepat; 6) argumentasi demokrasi memberikan pernyataan bahwa keterwakilan yang setara dari perempuan dan laki-laki akan memperkuat demokratisasi di pemerintahan.⁴⁸

2. Perempuan dan Parlemen

Perempuan memiliki potensi, keterampilan, dan jaringan yang dapat membawa mereka ke posisi strategis di parlemen. Namun, mereka masih tidak tahu cara mengembangkan potensi karena kekurangannya informasi tentang persaingan dalam politik. Oleh karena itu, hal ini menjadi penting tidak hanya bagi partai politik, tetapi juga aktivis perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pemerintah untuk

⁴⁸ Joanna Hernik and Antonio Minguez Vera, "Gender Equality in Parliaments - Where Do We Stand in Europe? Considerations From the Economic Development and Society's Masculinity Index Point of View," *Ekonomski Vjesnik* 33, no. 1 (2020): 83–99.

membangun kapasitas perempuan dalam politik, khususnya keterlibatan mereka dalam pemilu. Selain itu, kader perempuan harus aktif berpartisipasi dalam semua jenis partai politik kegiatan dan menunjukkan kapasitas kepemimpinan mereka.⁴⁹

Perempuan percaya bahwa sejumlah besar keterwakilan perempuan di parlemen dapat memberdayakan perempuan sebagai pengambil kebijakan terutama terkait dengan menghasilkan kebijakan yang responsif gender. Hal ini terjadi karena perempuan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dihadapi oleh kelompok perempuan daripada laki-laki.⁵⁰

Tantangan utama bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam partai politik dan parlemen dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini masalahnya berada pada inkonsistensi partai politik untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam politik; sedangkan pada faktor eksternal yaitu disebabkan oleh stigmatisasi peran perempuan di depan publik lingkup yang menjadi basis konstruksi sosial tentang perempuan selama bertahun-tahun bahwa perempuan tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam politik meskipun mereka memiliki keterampilan dan potensi.⁵¹

⁴⁹ Nina Andriana et al., *Perempuan, Partai Politik, Dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Di Tingkat Lokal*, ed. Sarah Nuraini Siregar (Jakarta: PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI), 2021).

⁵⁰ Alfiyani, "Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen: Studi Analisis Peran Publik Perempuan Dalam DPRD Kota Manado (Women's Representation in the Parliament: An Analytical Study of Women's Public Role in the House of Representatives of the City of Manado)."

⁵¹ Feni Arlina, "Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 4 (2019): 1707–1718.

Setelah terpilih sebagai anggota DPR, perempuan juga harus menghadapi masalah baru yang seharusnya mereka hadapi yaitu untuk tunduk dan patuh pada aturan partai politik. Aturan ini membatasi gerak dari anggota legislatif perempuan di parlemen. Hal ini tidak hanya terjadi di parlemen di tingkat nasional tetapi juga di tingkat lokal. Oleh karena itu, perempuan banyak menghadapi permasalahan baik sebelum dan setelah memasuki parlemen. Ketika anggota dewan perempuan menyuarakan inisiatifnya tentang isu yang berkaitan dengan perempuan tetapi anggota dewan lain tidak mendukung hal tersebut maka usulan itu sudah dapat dipastikan tidak dapat diteruskan untuk menjadi sebuah perda. Hal ini menjadi suatu ironi dalam pembentukan suatu kebijakan karena ketidakseimbangan jumlah anggota perempuan sehingga suara mereka dalam memperjuangkan kepentingan perempuan menjadi terhambat.⁵²

3. Representasi Politik

Pada penelitian ini untuk memahami permasalahan yang terjadi di lapangan serta untuk menjelaskan data penelitian maka peneliti menggunakan teori representasi politik. Hanna F. Pitkin memberikan penjelasan terkait representasi yang selalu diidentikan dengan dua hal yaitu kewenangan dan tanggung jawab. Kewenangan sering kali dipahami sebagai pelimpahan keterwakilan oleh satu pihak pada pihak lain.

Pemberian kewenangan tersebut menjadi dasar dari tindakan yang harus

⁵² Hany Lestari, "Kedudukan Dan Peran Anggota Dewan Perempuan Dalam Fungsi Legislasi Di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014," *Unnes Civic Education Journal* 3, no. 2 (2014): 50-57.

dilakukan oleh pihak yang mewakili. Namun, karena kewenangan yang didapatkan berasal dari orang lain maka terdapat hal yang harus dijalankan yaitu tanggung jawab pada yang diwakili.⁵³

Teori representasi yang dikemukakan oleh Hanna F. Pitkin yang dibagi menjadi dua dimensi utama antara lain yaitu representasi dalam kerangka '*stand for*' merupakan pola relasi yang terbentuk karena pihak terbebani tanggung jawab dan '*act for*' yang merupakan suatu pola hubungan yang terbentuk karena terdapat pihak yang diberi tanggung jawab. Adapun kategori *stand for* terdiri atas representasi deskriptif dan representasi simbolik. Sedangkan, kategori *act for* terdiri atas representasi formalistik dan representasi substantif.⁵⁴ Berikut penjelasan dari keempat konsep dari representasi politik menurut Hanna F. Pitkin:

Pertama, representasi formal (*formalistic representation*), perwakilan tersebut dapat dipahami dari dua dimensi yaitu otoritas dan akuntabilitas.⁵⁵ Representasi formal juga dapat dipahami sebagai pemberian wewenang kepada seseorang untuk bertindak bagi orang lain. Masalah dengan konsepsi ini adalah bahwa perwakilan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan, semua tindakan mereka diperhitungkan sebagai 'representasi', terlepas dari kualitas intervensi mereka saat terjadi. Sebagai anggota DPRD maka memiliki

⁵³ Nadia Nur Fitriana, "Menakar Representasi Dalam Konflik Di Pulau Pari Kepulauan Seribu Jakarta," *Ijd-Demos* 1, no. 3 (2020): 366–381.

⁵⁴ Hanna Fenichel Pitkin, "The Concept of Representation" (London: University of California Press, 1997).

⁵⁵ Fenichel Pitkin, "The Concept of Representation."

otoritas dalam proses legislasi anggaran dan pengawasan.⁵⁶ Pada dimensi akuntabilitas ditunjukkan pada bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD sebagai wakil rakyat atas otoritas yang dimilikinya terhadap konstituen dan masyarakat yang diwakilinya.⁵⁷

Kedua, representasi deskriptif (*descriptive representation*) suatu representasi yang dipahami sebagai refleksi dari kelompok yang ada dalam masyarakat namun tidak secara langsung memperjuangkan kepentingan yang diwakilinya jadi dapat dikatakan bahwa anggota DPRD mewakili orang-orang yang secara objektif serupa seperti ras, jenis kelamin, agama, suku.⁵⁸ Pada representasi ini, Pitkin menekankan pada komposisi lembaga politik daripada kegiatannya, karena individu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas 'siapa mereka' tetapi hanya untuk 'apa yang telah mereka lakukan'.⁵⁹

Berkaitan dengan peran anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Timur bila dipahami melalui representasi deskriptif maka dengan keterbatasan jumlah perempuan telah menjadi suatu hambatan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan karena dalam pembentukan

⁵⁶ Fenichel Pitkin, "The Concept of Representation."

⁵⁷ Ria Angin, "Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembahasan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Di Kabupaten Jember Periode 2014-2019," *Jurnal Penelitian IPTEKS* 4, no. 2 (2019): 131-147.

⁵⁸ Byron D. André Orey et al., "Race and Gender Matter: Refining Models of Legislative Policy Making in State Legislatures," *Intersectionality and Politics: Recent Research on Gender, Race, and Political Representation in the United States* 28, no. 3-4 (2013): 97-119.

⁵⁹ Karen Celis et al., "Rethinking Women's Substantive Representation," *Representation* 44, no. 2 (2008): 99-110.

suatu kebijakan suara mayoritas lebih diutamakan.⁶⁰ Pada representasi deskriptif dijelaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif menjadi hal penting karena perempuan memiliki berbagai pengalaman yang belum tentu dimiliki oleh legislator laki-laki seperti diskriminasi perempuan dalam kehidupan masyarakat. Perempuan akan cenderung memperjuangkan kepentingan dari kaumnya karena pernah mengalami posisi yang sama.

Ketiga, representasi substantif (substantive representation) dipahami bahwa anggota DPRD akan bertindak sebaik mungkin atas keinginan dan kehendak masyarakat yang telah memilihnya. Representasi substantif juga dapat dipahami sebagai representasi yang mendahulukan kepentingan dari yang diwakili serta lebih responsif. Pada konsep representasi substantif maka representasi bukan hanya sebagai cara berdiri seseorang demi orang lain (*a way of standing for someone*) melainkan sebagai suatu cara bertindak demi orang lain (*a way of acting for someone*).⁶¹

Keempat, representasi simbolik (symbolic representation) hal ini menjelaskan bahwa anggota DPRD menjadi simbol dari kelompok yang diwakili. Seperti simbol-simbol yang digunakan oleh partai dengan tujuan

⁶⁰ Ikeu Kania, Dini Turipanam Alamanda, Khilda Fauzi, "The Obstacles of Women's Parliamentary Representation in Indonesia", Proceedings of the Brawijaya International Conference on Multidisciplinary Sciences and Technology Vol. 456, 2020, 228

⁶¹ Amanda Clayton, Cecilia Josefsson, and Vibeke Wang, "Quotas and Women's Substantive Representation: Evidence from a Content Analysis of Ugandan Plenary Debates," *Politics and Gender* 13, no. 2 (2016): 276–304.

mewakili kelompok tertentu.⁶² Representasi simbolik juga dapat dipahami sebagai representasi yang sebagian besar berada dalam sikap dan keyakinan yang diwakili. Kelemahan dari konsepsi ini yaitu memiliki peluang adanya manipulasi oleh perwakilan.⁶³

Teori mengenai representasi juga dikemukakan oleh Anne Phillips yaitu politik ide (*politics of idea*) dan politik kehadiran (*politics of presence*). Politik ide dipahami bahwa para wakil politik hadir di parlemen dengan membawa gagasan dari yang diwakilkan. Namun, realita yang terjadi adalah wakil seringkali lebih mengutamakan kepentingan dari kelompoknya sehingga keadaan ini akan merugikan perempuan karena keterwakilan mereka masih rendah. Oleh karena itu, Phillips memunculkan pemikiran baru yaitu politik kehadiran.⁶⁴

Pada politik kehadiran (*politics of presence*) dijelaskan bahwa perlunya menghadirkan keterwakilan berdasarkan gender, etnis, dan ras yang secara fisik terwakili dalam parlemen sesuai jumlah proporsional dengan tujuan untuk memperoleh kesetaraan bagi kelompok yang termarginalkan. Perempuan masih menjadi kelompok yang termarginalkan karena adanya budaya patriarki yang membatasi gerakannya oleh karena itu perwakilan perempuan di parlemen menjadi penting untuk menyuarakan kepentingan dari kelompoknya serta berperan penting dalam pembentukan

⁶² Angin, "Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembahasan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Di Kabupaten Jember Periode 2014-2019."

⁶³ Tania Verge, "A Chamber of One's Own: Institutional Claim-Making on Gender Equality and the Symbolic Role of Parliaments," *Politics and Gender* 18, no. 1 (2022): 95–125.

⁶⁴ Phillips, *The Politics Of Presence*.

kebijakan. Keterwakilan ini penting karena seringkali pengalaman serta kepentingan dari perempuan berbeda dengan laki-laki.⁶⁵

Phillips juga berpendapat bahwa pergeseran dari demokrasi langsung ke demokrasi perwakilan telah menggeser penekanan dari *'who the politicians are to what (policies, preferences ideas)'* yang mereka wakili. Rakyat mungkin tidak lagi memiliki banyak harapan untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintah, tetapi setidaknya mereka dapat menuntut agar politisi yang telah mereka pilih melakukan apa yang telah dijanjikan.⁶⁶

Weber memberikan penjelasan terkait representasi yang dipahami sebagai suatu keadaan yang mana "tindakan anggota tertentu dari suatu kelompok dianggap berasal dari yang lain serta menganggap tindakan itu sebagai tindakan yang sah untuk diri mereka sendiri dan mengikat mereka". Sedangkan, Hans Wolff, mengartikan bahwa *representative* (perwakilan) sebagai seseorang yang hak dan kewajiban perilakunya sesuai dengan kelompoknya. Perwakilan bertindak untuk kelompok dengan hasil bahwa perilakunya dianggap berasal dari kelompok.⁶⁷

Michael Saward mengatakan bahwa *"generally a representative is regarded as one who stands for or act for an (absent) other. They may do so by being a delegate-acting on the express wishes of the representative-or a trustee, acting in the perceived best interests of the represented"*.

Jadi, wakil akan dianggap menjadi seseorang yang berdiri maupun

⁶⁵ Phillips, *The Politics Of Presence*.

⁶⁶ Phillips, *The Politics Of Presence*.

⁶⁷ Fenichel Pitkin, "The Concept of Representation."

bertindak atas nama orang lain (mereka yang tidak hadir). Para wakil melakukannya sebagai delegasi yang bertindak atas keinginan yang diutarakan oleh yang diwakili atau sebagai *trustee* yang bertindak sesuai dengan kepentingan dari yang diwakilinya.⁶⁸

Pada literatur tentang representasi substantif perempuan, telah disarankan bahwa perempuan di parlemen, selain mewakili partai politiknya, memiliki mandat untuk menangani isu-isu yang menguntungkan kelompok perempuan. Mandat tambahan ini berasal dari keterwakilan perempuan dalam sejarah di badan legislatif. Selama perempuan tidak sama-sama terwakili maka beberapa ide dan perspektif cenderung tidak berakhir di agenda politik. Artinya, perempuan yang terpilih seringkali menghadapi ikatan ganda bahwa pada satu sisi, legislator perempuan pada sebagian besar sistem politik dicalonkan oleh partai politik mereka, sehingga mereka harus setia kepada partai untuk memajukan karir politik mereka sedangkan, pada sisi lain, mereka cenderung menerima kritik dari aktivis feminis (dalam lingkungan partai mereka, partai akar, organisasi perempuan, dll.) jika mereka tidak memberikan prioritas pada kepentingan perempuan.⁶⁹

Jane Mansbridge, menghasilkan kategori baru dalam upaya untuk menangkap realitas empiris baru dari konsep representasi. Asumsi pemikirannya berangkat dari standar "*promissory*" representasi akun yang

⁶⁸ Michael Saward, *The Representative Claim* (New York: Oxford University Press, 2010).

⁶⁹ Christina Bergqvist, Elin Bjarnegård, and Pär Zetterberg, "The Gendered Leeway: Male Privilege, Internal and External Mandates, and Gender-Equality Policy Change," *Politics, Groups, and Identities* 0, no. 0 (2016): 1–17.

mana kandidat membuat janji sebelum pemilihan dan dapat dimintai pertanggungjawaban dengan janji-janji itu. Mansbridge menguraikan tiga bentuk alternatif dari representasi yaitu *anticipatory* (antisipatif), *gyroscopic* (giroskopik) dan *surrogate* (pengganti). Pada perwakilan *anticipatory* (antisipatif), perwakilan mengantisipasi preferensi pemilih pada pemilu mendatang dan berusaha untuk responsif terhadap preferensi tersebut.⁷⁰

Representasi *gyroscopic* (giroskopik) mengacu pada situasi yang mana konstituen tidak memiliki kendali nyata atas tindakan seorang wakil yang mereka pilih. Bentuk representasi ketiga dari Mansbridge yaitu representasi pengganti (*surrogate*). Representasi pengganti adalah representasi oleh perwakilan dengan seseorang yang tidak memiliki hubungan elektoral yaitu perwakilan dari distrik lain. Representasi pengganti menghidupkan representasi kepentingan dan perspektif yang non-geografis.⁷¹

Representasi bukanlah prosedur pasif untuk menerima sinyal yang jelas dari bawah; melainkan dinamis, performatif, dan konstitutif. Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa yang diwakili itu hadir berdasarkan perwakilan, yang menjadi prinsipal dan mewakili agen. Bersama dengan gagasan Mansbridge tentang representasi antisipatif, ide-

⁷⁰ Michael Saward, *The Representative Claim*, 2010.

⁷¹ Saward, *The Representative Claim*.

ide ini membuka proses ini untuk menggabungkan aktor, konteks, objek, dan hasil dari teori tradisional representasi politik.⁷²

Suatu objek atau orang yang dianggap tidak hadir sehingga dibuat hadir ketika memiliki wakil yang mewakili dapat dikatakan representasi. Pada awal abad ke tujuh belas, Suarez mengajukan banding dalam bukunya *Defensio fidei Chatolicae* ke *Cicero's Philippicae* dan *Seneca's Epistulae* untuk mempertahankan definisi miliknya tentang representasi yang diartikan sebagai “*to represent is to make a thing present*”, jadi untuk mewakili adalah untuk membuat sesuatu hadir.⁷³

Salah satu arti dari representasi adalah daya tanggap kehendak pemilih melalui setidaknya dua fungsi yaitu delegasi dan wali. Sebagai delegasi, perwakilan berfokus pada tuntutan konstituen mereka, sementara sebagai “*trustees*” (wali) mereka fokus pada kesejahteraan semua warga. Para wakil akan bertindak atas nama para wakil dan memahami berbagai isu yang dihadapi oleh konstituen.⁷⁴

4. Dinamika Pekerja Migran Indonesia

Perempuan hingga saat ini masih kesulitan dalam mencari pekerjaan di Indonesia karena dalam masyarakat masih ada budaya patriarki yang masih berkembang sehingga hal ini membatasi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Hal ini membuat perempuan

⁷² Saward, *The Representative Claim*.

⁷³ Sean Messarra, “Representation and Scholastic Political Thought,” *History of European Ideas* 46, no. 6 (2020): 737–753.

⁷⁴ Osnat Akirav, “Gender and Parliamentary Activity,” *Women's Studies International Forum* 79, no. February (2020): 102344.

berani untuk mengambil langkah menjadi seorang pekerja migran dan bekerja di luar negeri.⁷⁵ Namun, keputusan para perempuan untuk bekerja di luar negeri masih menghadapi permasalahan-permasalahan seperti adanya kekerasan fisik yang dialami oleh para pekerja migran saat bekerja seperti dipukul, dicambuk dengan kabel listrik dan ditusuk dengan besi yang panas. Kekerasan dalam hal psikologis juga dialami seperti dicaci dengan kata-kata yang kasar. Sedangkan, pada kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan cukup sulit untuk menuntut secara hukum. Mereka harus melakukan berbagai prosedur yang rumit saat akan melakukan tuntutan hukum.⁷⁶

Tingginya tingkat kekerasan maupun permasalahan yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia tentunya membutuhkan kekuatan hukum yang dapat melindungi para pekerja migran. Menurut Philip M Hadjon, perlindungan hukum dipahami sebagai suatu perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh hukum sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang melindungi orang lain.⁷⁷

Sedangkan, Rahayu menjelaskan mengenai perlindungan hukum sebagai perlindungan yang diberikan pada suatu hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, perlindungan hukum diartikan sebagai bentuk perlindungan yang memiliki

⁷⁵ Anggaunitakiranantika, "Interaksi Buruh Migran Perempuan Sebagai Kekuatan Modal Sosial," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 2, no. 1 (2017): 33–40.

⁷⁶ Salma Safitri et al., *Menguak Pelanggaran Hak Asasi Buruh Migran Indonesia Catatan Penanganan Kasus Buruh Migran Perempuan Pekerja Rumah Tangga (BMP-PRT) Solidaritas Perempuan Tahun 2005-2009* (Jakarta Selatan: Solidaritas Perempuan, 2010).

⁷⁷ Rahayu, Nuswardani, and Ghadas, *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi: Berbasis Kebutuhan*.

tujuan dalam mewujudkan suatu perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dengan memberikan hak-haknya sebagai manusia.⁷⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁸ Utami Dinda Noor, "Upaya Indonesia Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia," *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 8, no. No.4 (2020): 848–860.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif karena hendak memahami pandangan, pengalaman, pendapat dari para informan mengenai fokus penelitian ini yaitu terkait peran anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam Pembentukan Perda Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran. Hal tersebut menjadi sesuai karena mengenai pandangan maupun pengalaman dari seseorang tidak dapat dijelaskan melalui angka.

Ini menjadi relevan dengan pendapat dari John W. Creswell yang memberikan penjelasan terkait pengertian dari penelitian kualitatif yaitu sebagai suatu cara memperoleh informasi yang bertujuan untuk mempelajari masalah sosial maupun masalah manusia berdasarkan atas penciptaan gambar holistik yang dibentuk melalui kata, melaporkan pandangan informan secara jelas serta disusun dalam suatu latar ilmiah.⁷⁹

Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus digunakan dalam penelitian ini karena peneliti bermaksud untuk memahami kasus yang ada

⁷⁹ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*, ed. Rusmini (Jambi: Pustaka Jambi, 2017).

secara mendalam serta mendapatkan data dari berbagai sumber informasi.⁸⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat maupun objek yang dijadikan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di DPRD Provinsi Jawa Timur sesuai dengan fokus penelitian ini mengenai peran anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam Pembentukan Perda Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran. dengan waktu penelitian selama 2 bulan yang mana dimulai pada awal bulan November hingga Desember 2022. Peneliti bermaksud untuk mendapatkan data yang lebih beragam serta valid guna mendukung dalam penulisan hasil penelitian.

Peneliti memilih lokasi penelitian karena memang keterwakilan perempuan yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Timur hanya 22 orang atau 18,4% pada periode 2019-2024 sehingga belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, ingin mengetahui peran dari anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pembentukan Perda Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran, ingin mengetahui apakah dengan keterwakilan perempuan yang belum mencapai kuota 30% membuat mereka menjadi kelompok yang kritis dalam menyampaikan pendapatnya.

⁸⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010).

C. Pemilihan Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik sampling *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti sehingga perwakilannya pada populasi dapat dipertanggungjawabkan.⁸¹ Subyek pada penelitian ini disebut sebagai informan. Subyek penelitian menjadi komponen yang penting dalam penelitian sebagai proses penggalian data secara mendalam agar dapat memperoleh data yang valid.

Peneliti telah berusaha untuk menghubungi anggota dewan perempuan yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur dari komisi E untuk dijadikan informan penelitian namun, karena kesibukan dari anggota dewan yang melakukan berbagai kunjungan kerja sehingga sumber data pada penelitian ini adalah 2 (dua) anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Timur dari komisi E dan 1 (satu) anggota legislatif laki-laki DPRD Provinsi Jawa Timur dari komisi E. Peneliti tidak hanya memilih informan dari anggota dewan perempuan saja, melainkan juga mewawancara pihak aktivis yang fokus terhadap pekerja migran serta akademisi yang memiliki fokus terhadap isu-isu perempuan. Adapun informan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Hari Putri Lestari, S.H., M.H.

(Anggota perempuan DPRD komisi E fraksi PDIP)

⁸¹ Raihan, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017).

2. Hj. Umi Zahrok, M.Si.
(Anggota perempuan DPRD komisi E fraksi PKB)
3. Ir. H. Artono
(Anggota laki-laki DPRD komisi E fraksi PKS)
4. M. Choliliy
(Direktur Eksekutif LSM Migrant Aid Indonesia)
5. Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si.
(Dosen Prodi Hukum Tata Negara (S2) UIN Sunan Ampel Surabaya)

D. Tahap-Tahap Penelitian

1. Penelitian Pra Lapangan

a. Menyusun rancangan penelitian

Pada penelitian ini sebelum peneliti melakukan penelitian di lapangan maka diperlukan pengamatan dan penelaahan terhadap kasus yang akan diteliti dengan cara melihat pandangan teori oleh para ahli dengan realita yang terjadi di lapangan. Kesenjangan yang ditemukan antara teori dengan keadaan yang ada di lapangan sebagai realitas, hal ini yang dinamakan sebagai masalah.⁸² Pada tahapan ini juga peneliti menyusun rancangan penelitian yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, definisi konsep mengenai representasi politik.

⁸² Samsu, *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*.

b. Memilih lapangan

Pada pemilihan lapangan peneliti memilih lokasi di DPRD Provinsi Jawa Timur karena keterwakilan anggota legislatif yang belum mencapai kuota 30% sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai keterwakilan anggota legislatif perempuan dalam pembentukan peraturan daerah. Pada *setting* alami, peneliti menjadi instrumen utamanya sehingga peneliti tidak mengubah maupun melakukan intervensi terhadap subjek penelitian melainkan membiarkannya secara alami untuk mendapatkan data.⁸³

c. Menentukan informan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik maka dibutuhkan rancangan untuk menentukan informan. Informan dapat dipahami sebagai subjek penelitian yang akan memberikan informasi terkait keadaan di lapangan, oleh karena itu peneliti menentukan informan yang sesuai untuk memperoleh data.

d. Menyiapkan perlengkapan lapangan

Mempersiapkan perlengkapan lapangan dilakukan untuk melihat keorisinalan penelitian sehingga dibutuhkan alat tulis serta handphone untuk merekam. Peneliti menggunakan kamera handphone untuk mendokumentasikan penelitian.

⁸³ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, ed. Hasan Sazali (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020).

2. Tahap Lapangan

a. Persiapan diri

Sebelum memasuki lapangan maka peneliti perlu mempersiapkan hal yang diperlukan untuk penelitiannya serta mempersiapkan kesehatan fisik baik bagi peneliti maupun subyek yang akan diteliti.

b. Memasuki Lapangan

Pada saat memasuki lapangan maka peneliti mulai melakukan interaksi sosial serta menyesuaikan sikap yang harus ditunjukkan pada subjek penelitian. Tahapan ini, peneliti perlu membangun hubungan yang baik dengan subjek yang diteliti karena dengan adanya hubungan baik tersebut, maka hasil penelitian akan sesuai seperti yang diharapkan. Peneliti juga mempertimbangkan waktu yang digunakan untuk melakukan wawancara pada informan.⁸⁴

c. Tahap penulisan laporan

Pada tahap ini peneliti mulai memberikan penjelasan mengenai seluruh hasil data yang telah diperoleh melalui beberapa tahap penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Peneliti harus menjelaskan sesuai data yang didapatkan dari penelitian di lapangan agar laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kevalidan dan keabsahannya.

⁸⁴ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Ella Deffi Lestari (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Wawancara

Wawancara menjadi teknik pengumpulan data yang sering digunakan pada penelitian sosial terutama pada pendekatan kualitatif. Menurut Afifuddin, wawancara merupakan suatu cara yang digunakan dalam pengambilan data dengan memberikan pertanyaan kepada informan. Sedangkan menurut Riyanto, wawancara dipahami sebagai cara yang digunakan saat mengambil data penelitian dengan komunikasi secara langsung antara peneliti dengan informan.⁸⁵ Pada saat melakukan wawancara, peneliti telah mempersiapkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Namun, peneliti tidak membatasi berbagai informasi dari informan yang masih relevan dengan fokus penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan referensi yang dipakai oleh peneliti guna mendukung penelitian ini. Menurut Arikunto, dokumentasi dilakukan saat peneliti mencari referensi melalui benda-benda tertulis seperti buku, jurnal, dokumen, notulen rapat.⁸⁶ Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mencari dan

⁸⁵ Abd Hadi, Asrori, and Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi* (Purwokerto Selatan: Pena Persada, 2021).

⁸⁶ Hadi, Asrori, and Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*.

mengutip berbagai jurnal dan buku yang relevan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Peneliti melakukan proses pengumpulan data sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan. Proses pengumpulan data melibatkan informan, aktivitas, latar maupun konteks terjadinya peristiwa. Peneliti tidak terikat dengan kata-kata melainkan berfokus pada segala sesuatu yang didapatkan melalui melihat, mendengarkan serta mengamati. Pada proses pengumpulan data ini peneliti mendatangi lokasi penelitian untuk mewawancarai beberapa informan.

2. Pemilihan Data

Setelah melakukan pengumpulan data maka peneliti melakukan proses pemilihan data dari data-data yang telah didapatkan dari proses observasi, wawancara maupun dokumentasi. Pemilihan data dilakukan dengan tujuan penyederhanaan dari data yang telah didapatkan sehingga peneliti dapat memahami dengan baik. Pada proses pemilihan data ini, peneliti menyeleksi berbagai informasi yang telah didapatkan saat melakukan penelitian.

3. Penyajian Data

Pada proses ini, peneliti memaparkan data yang telah dipilih dalam bentuk kata-kata maupun gambaran umum dari hasil observasi yang dilakukan peneliti sehingga peneliti dapat memahami peran dari anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pembentukan Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini maka peneliti melakukan verifikasi serta penarikan kesimpulan yang merupakan tahap akhir dari teknik analisis data. Pada proses ini juga data-data yang telah diperoleh disajikan.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data menurut Zulfadrial merupakan validitas serta reliabilitas menurut penelitian kuantitatif dengan paradigmanya sendiri. Pengumpulan data yang tepat dapat meningkatkan keabsahan data yang telah diperoleh. Adapun teknik dari pemeriksaan keabsahan data dapat diperoleh melalui proses triangulasi.⁸⁷ Triangulasi dipahami sebagai suatu teknik yang dipakai guna menguji dari validitas data dengan memanfaatkan hal lain yang ada di luar data.

⁸⁷ Hadi, Asrori, and Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*.

Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dalam pengecekan keabsahan data dengan mewawancarai akademisi dan aktivis. Akademisi yang diwawancarai oleh peneliti yaitu Ibu Anis Farida. Sedangkan, aktivis yang diwawancarai oleh peneliti yaitu Bapak Cholili yang berasal dari LSM Migrant Aid. Peneliti menanyakan kembali beberapa pertanyaan yang telah dilakukan dalam penelitian bersama informan yang berbeda sebelumnya, hal ini dilakukan agar data yang didapatkan lebih akurat. Triangulasi data dipahami sebagai hal yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dengan menggunakan sumber data yang berbeda.⁸⁸

H. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memberikan penjelasan mengenai dasar topic dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi konseptual.

BAB II: KAJIAN TEORITIK

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu mulai dari kesamaan serta perbedaan. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai teori yang relevan untuk digunakan sebagai analisis data penelitian.

⁸⁸ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yang memuat antara lain pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subyek penelitian hingga pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini memberikan penjelasan mengenai isi dan hasil dari penelitian. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teori yang relevan sehingga data tersebut menjadi suatu informasi bagi para pembaca.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan memaparkan terkait temuan penelitian secara singkat dan jelas.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PERAN ANGGOTA PEREMPUAN DPRD JATIM DALAM PEMBENTUKAN PERDA PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

A. Representasi Perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur

Indonesia sebagai Negara demokrasi memberikan ruang kepada seluruh warganya berpartisipasi dalam dunia politik tanpa adanya batasan gender. Namun, pada realita yang terjadi keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah dibandingkan laki-laki karena masih adanya budaya patriarki. Budaya ini membuat perempuan dibatasi ruang geraknya karena posisi laki-laki harus lebih tinggi, utama bahkan dominan dalam masyarakat.⁸⁹ Pendidikan yang diperoleh juga akan sangat timpang dalam masyarakat yang masih menganut budaya ini sehingga pendidikan yang didapatkan oleh perempuan masih minim terutama pendidikan mengenai politik. Selain itu, terdapat suatu pemahaman bahwa “Politik bukanlah untuk perempuan” maka hal ini menjadi tidak sesuai dengan amanat dari Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁹⁰

⁸⁹ Abraham Nurcahyo, “Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen,” *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 6, no. 01 (2016): 25.

⁹⁰ Isnaini Rodiyah, “Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 1, no. 1 (2013): 55–70.

Pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi dan hak yang sama terlebih pada kehidupan politik. Jadi, posisi yang memarginalkan perempuan di bidang politik bukan suatu hal yang dapat dibenarkan karena Negara telah mengatur mengenai kesetaraan dan hak antara laki-laki dan perempuan. Hak asasi manusia dari kaum perempuan dapat dilihat dalam Undang-Undang RI 1945, KUHPidana, KUHPdata, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Acuan utama dari Hak Asasi Perempuan diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) atau CEDAW. Konvensi CEDAW merupakan suatu perangkat hukum internasional yang memiliki tujuan melakukan perlindungan terhadap hak asasi kaum perempuan.⁹¹

Ratifikasi dari konvensi CEDAW memberikan pemahaman bahwa seluruh bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan harus dihapuskan terutama saat perempuan terjun ke dunia politik. Masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen juga disebabkan kurang tertariknya perempuan dalam dunia politik karena adanya pandangan bahwa saat seseorang terjun ke dunia politik akan menemui berbagai persaingan yang keras.⁹² Tanpa adanya keterwakilan di parlemen

⁹¹ Komariah Emong Supardjaja, *Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2006).

⁹² Imron Wasi, *Politik, Partai Politik Dan Perempuan Fronstage and Backstage Sebuah Catatan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

maka pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan akan sangat memihak pada kepentingan laki-laki. Menurut Anne Phillips, mengenai representasi perempuan di parlemen dapat dipahami bahwa kehadiran perempuan di parlemen bukan hanya tentang jumlah melainkan juga berkaitan dengan kehadiran mereka yang mampu membawa ide dan gagasan yang dapat merepresentasikan kepentingan dari kelompok perempuan (*politics of presence*). Phillips juga menjelaskan bahwa tidak mungkin kepentingan dari kelompok marginal dapat tersampaikan bila tidak ada anggota dari kelompok yang ada di parlemen.⁹³ Oleh karena itu, kehadiran perempuan di parlemen sangat dibutuhkan untuk mewakili kepentingan dari kelompoknya.

Perempuan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan yang ada di daerahnya. Pada penelitian ini membahas terkait peran perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pembentukan Perda Pelindungan Pekerja Migran. Berdasarkan Pemilu 2019 didapatkan hasil mengenai keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur yaitu:

Tabel 4.1 Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024

Partai Politik	Anggota Legislatif Perempuan	%
PKB	11	9,16
PDIP	8	6,66
Demokrat	1	0,83

⁹³ Asrinaldi Andila Yunika, Indah Adi Putri, “Kontribusi Anggota Legislatif Perempuan Terhadap Kepentingan Perempuan (Studi Kasus: Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019),” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2020): 417–427.

Nasdem	1	0,83
PPP	1	0,83
Gerindra	0	0
Golkar	0	0
PAN	0	0
PKS	0	0
Hanura	0	0
PBB	0	0
	22	18,31

Sumber: dokumen DPRD Provinsi Jawa Timur

Data di atas dapat dipahami bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur berjumlah 22 orang dengan presentase 18,31%. Hal ini tentunya belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Masih diperlukan upaya yang lebih oleh kaum perempuan dalam meningkatkan partisipasi politiknya. Mereka perlu menyadari pentingnya kehadiran perempuan dalam pembentukan maupun pengambilan keputusan yang nantinya akan memberikan dampak kepada kelompok perempuan.

Partai politik juga perlu untuk secara serius menyeleksi para kader mereka yang akan dicalonkan dalam Pemilihan Legislatif karena dengan begitu kesempatan perempuan untuk terpilih akan tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kecenderungan perempuan terpilih karena memiliki latar belakang aktivis. Hal ini terjadi karena perempuan-perempuan yang terpilih sebelumnya telah memiliki pengalaman dalam isu-isu tertentu misalnya isu mengenai pekerja migran dan kekerasan terhadap perempuan. Maka masyarakat akan tertarik dan mempercayakan

keterwakilan mereka kepada calon anggota legislatif yang telah memiliki pengalaman.

DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa komisi. Salah satunya yaitu Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat yang meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemuda dan olahraga, agama, sosial, kebudayaan, kesehatan, keluarga berencana, pengembangan peranan perempuan, transmigrasi, penanganan bencana, dan arsip serta perpustakaan.⁹⁴ Pada komisi E terdapat 11 anggota perempuan dan 13 anggota laki-laki, maka hal ini menunjukkan adanya keterwakilan yang cukup seimbang. Bahkan ketua dan wakil dari komisi E merupakan anggota dewan perempuan yaitu Ibu Hj. Wara Sundari Renny Pramana, S.E. (PDIP) sebagai ketua dan Ibu Hj. Hikmah Bafaqih, M.Pd. (PKB) sebagai wakil ketua.

Adanya penempatan posisi strategis bagi perempuan tentunya akan membuat isu-isu terkait perempuan, kepentingan, ide, gagasan menjadi lebih terwakili. Hal ini juga menunjukkan bahwa pendapat mengenai politik itu tempatnya laki-laki dan perempuan tidak cocok berada di ruang politik yang cukup keras, menjadi terbantahkan karena perempuan-perempuan yang terpilih tersebut dapat membuktikan bahwa mereka mampu dan memiliki kapabilitas sebagai seorang legislator.

Pada pembentukan Perda Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah melibatkan para aleg perempuan bahkan aleg perempuan

⁹⁴ <https://dprd.jatimprov.go.id/komisi/e-kesejahteraan-rakyat> (diakses pada 28 Desember 2022)

ditempatkan pada posisi strategis yaitu sebagai ketua panitia khusus (Pansus) pada pembentukan perda ini. Ibu Hikmah Bafaqih yang merupakan wakil komisi E menjadi ketua dari pansus pembentukan perda ini sehingga dapat dipahami bahwa penempatan perempuan pada posisi yang strategis dalam pembentukan Perda telah membuat kebijakan yang dihasilkan dapat memihak perempuan. Berikut nama-nama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 dari komisi E:

Tabel 4.2 Nama-Nama Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi E

No.	Nama	Asal Partai
1.	Hj. Wara Sundari Renny Pramana, S.E.	PDIP
2.	Ir. H. Artono	PKS
3.	Hj. Hikmah Bafaqih, M.Pd.	PKB
4.	Mathur Husyairi, S.Ag.	PKS
5.	Zeiniye, S.Ag.	PPP
6.	Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H.	PAN
7.	H. Suwandy Firdaus, S.E., S.H.	Nasdem
8.	Hj. Jajuk Rendra Kresna, S.E., M.M.	Nasdem
9.	H. M. Hasan Irysad, S.H., M.Si.	Golkar
10.	Adam Rusydi, S.Pd.	Golkar
11.	Dr. H. Kodrat Sunyoto, S.H., M.Si.	Golkar
12.	Hartoyo, S.H., M.H.	Demokrat
13.	Dr. Ir. H. Zainal Abidin, S.E., M.M.	Demokrat
14.	Hj. Sri Subiati, S.E.	Demokrat
15.	Dra. Sri Untari Bisowarno, M.AP.	PDIP
16.	H. Budiono, S.Sos.	Gerindra
17.	Dr. Benjamin Kristianto, MARS	Gerindra
18.	Hj. Nurfitriana, S.E.	PKB
19.	Hj. Umi Zahrok, M.Si	PKB
20.	Dra. Hj. Aida Fitriati, M.Pd.I	PKB
21.	Ida Bagus Nugroho, S.H.	PDIP
22.	Hari Putri Lestari, S.H., M.H.	PDIP
23.	Deni Wicaksono, S.Sos	PDIP
24.	Hadi Dedyansah, S.Pd, M. Hum.	Gerindra

Sumber: website resmi DPRD Provinsi Jawa Timur

1. Profil Anggota Dewan Perempuan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024

a) Hari Putri Lestari, S.H., M.H

Beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Komisi E Fraksi PDIP dari Dapil V Lumajang-Jember. Beliau sering disapa dengan sebutan HPL. Saat masih mencalonkan menjadi calon legislatif, Ibu Hari Putri Lestari (HPL) mendapatkan nomor urut 1 (satu) untuk mewakili kelompok perempuan. Ibu Hari Putri lahir di Surabaya 9 Desember 1967 dengan jenjang pendidikan SDN Rungkut VII Surabaya, SMPN 09 Surabaya, SMA Trimurti, S-1 Fakultas Hukum Unair dan S2 Program Magister Hukum Bisnis Unair. Beliau juga menempuh pendidikan konsultan hukum.

Ibu HPL dikenal oleh masyarakat sebagai seseorang yang sangat peduli terhadap pekerja migran hal ini dapat dilihat dari seringnya beliau mengadvokasi tentang pekerja migran dari Jawa Timur. Beliau memiliki ikhtiar untuk memperjuangkan berbagai kepentingan dari masyarakat melalui politik dengan mencalonkan dirinya sebagai caleg DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau sangat rajin turun ke lapangan menemui masyarakat untuk menanyakan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi.

b) Hj. Umi Zahrok, M.Si

Ibu Umi merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari komisi E Fraksi PKB, Dapil V Lumajang dan Jember. Beliau juga bagian dari anggota Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) di DPRD Provinsi Jawa Timur. Ibu Umi lahir di Jember, 22 Agustus 1967. Saat mencalonkan sebagai anggota legislatif beliau berada pada nomor urut 2 (dua) dengan perolehan suara 27.094. Adapun riwayat pendidikan dari beliau yaitu pernah mengenyam pendidikan di AMA Madrasah Aliyah Negeri Jember (1983-1986), mengambil jenjang S1 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulusan tahun 1992), mengambil S2 di FISIP Universitas Indonesia Jakarta. Beliau juga aktif di organisasi seperti PBB PMII bidang pemberdayaan perempuan (1992), PP IPPNU Jajaran Ketua (2000-2006), PP Muslimat NU (2006-sekarang).

B. Pekerja Migran Indonesia antara Peraturan dan Realita

Adanya lapangan kerja yang terbatas membuat para warga Indonesia memilih untuk mencari kerja ke luar negeri. Namun, hal tersebut tidak sebanding dengan tingginya berbagai kasus kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri sehingga pemerintah perlu hadir dalam membuat kebijakan yang melindungi para pekerja migran

Indonesia.⁹⁵ Peran pemerintah menjadi penting dalam melindungi serta pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia karena kondisi ini melibatkan hubungan antar Negara. Zainal Asikin memberikan pendapat bahwa pada segi sosial serta ekonomi, kedudukan dari pekerja migran tidak bebas. Pekerja migran sebagai seseorang yang tidak memiliki pilihan bekal hidup terpaksa untuk pekerja pada orang lain. Kedudukan dari majikan menentukan arah aturan serta perjanjian kerja yang mana permasalahan terkait pemutusan hubungan kerja secara sepihak menjadi kasus yang seringkali dihadapi oleh pekerja migran. Hal ini tentunya menjadikan pekerja migran seolah-olah seperti barang yang bila menguntungkan dapat terikat pada perjanjian kerja serta sebaliknya apabila pekerja dianggap tidak mampu melakukan pekerjaannya maka majikan dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak.⁹⁶

Pemerintah telah berupaya untuk melaksanakan perlindungan terhadap pekerja migran sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mana menyebutkan adanya jaminan terhadap warga Negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan serta tanpa diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak.⁹⁷ Oleh karena itu, pemerintah membentuk Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang

⁹⁵ Ria Wulandari, "Studi Atas Pasal 63 Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)," *Tanjungpura Law Journal* 3, no. 2 (2020): 174.

⁹⁶ Gracia Tambajong, Johnny Lembong, and Milen Sopotan, "Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Lex Administratum* 12, no. 2 (2021): 80–90.

⁹⁷ Berkat Anugrah Kurnia Situmorang, Marzuki, and Ibnu Affan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran," *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 669–693.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) yang dianggap sudah tidak relevan karena Undang-Undang tersebut lebih berfokus pada penempatan dari pada perlindungan terhadap pekerja migran.⁹⁸ Pekerja migran Indonesia didefinisikan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa Pekerja Migran Indonesia yaitu “setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”.⁹⁹

Adapun data dari jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2019 yaitu sebanyak 276.553 orang, kategori penempatan berdasarkan sektor formal sebanyak 133.993 orang dan sektor informal sebanyak 142.560 orang. PMI dikategorikan menjadi dua yaitu pekerja migran di sektor formal dan pekerja migran di sektor informal. Pada sektor formal kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para pekerja migran cukup ketat yang mana jenjang pendidikannya harus menengah ke atas, memiliki keahlian dan pengalaman kerja. Sedangkan, pada sektor informal untuk kualifikasi pendidikan yaitu pendidikan menengah ke bawah serta diperbolehkan tidak memiliki pengalaman pekerjaan. Pekerja migran Indonesia seringkali mengalami kekerasan di sektor kerja informal

⁹⁸ Dani Amran Hakim and Muhammad Havez, “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasa Dusturiyah,” *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 95.

⁹⁹ Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

seperti pelanggaran hak-hak, kekerasan, pelecehan, gaji tidak dibayarkan.¹⁰⁰

Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya pengetahuan mereka terhadap hak-hak dari pekerja migran Indonesia. Pada banyak kasus terhadap PMI, perempuan seringkali mengalami kekerasan bahkan pelecehan karena dilihat dari jumlah PMI terbanyak dari jenis kelamin adalah perempuan. Hal ini sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yaitu:

Tabel 4.3 Penempatan PMI Berdasarkan Jenis Kelamin Periode 2017-2019

No.	Jenis Kelamin	2017	2018	2019
1	Laki-Laki	78.259	84.666	85.316
2	Perempuan	184.64	198.974	191.237
Total		262.899	283.64	276.553

Sumber: Publikasi Data BNP2TKI

Dari data di atas dapat dipahami bahwa jumlah pekerja migran Indonesia perempuan mengalami peningkatan pada tahun 2017-2018 serta mengalami penurunan pada tahun 2019 meskipun begitu jumlah pekerja migran perempuan masih cukup tinggi dibandingkan pekerja migran laki-laki. Tingginya jumlah pekerja migran perempuan yang masih memiliki pendidikan rendah membuat mereka rentan mengalami praktik

¹⁰⁰ Henny Natasha Rosalina and Lazarus Tri Setyawanta, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 174–187.

pelanggaran HAM. Adapun beberapa praktik dari pelanggaran yang masih sering terjadi misalnya perdagangan orang, gaji tidak dibayar, kekerasan, hukuman mati. Realita yang menunjukkan bahwa setengah dari pekerja migran adalah perempuan menjadi suatu ironi karena pengiriman pekerja migran perempuan masih dilihat sebagai suatu komoditas untuk pemenuhan dari permintaan pasar serta bukan sebagai pekerja Indonesia yang wajib dilindungi.¹⁰¹

Melindungi pekerja migran Indonesia bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah pusat namun pemerintah daerah juga harus hadir dalam memberikan perlindungan karena adanya desentralisasi pemerintahan yang mana hal ini memberikan kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Perda pelaksanaan perlindungan pekerja migran karena pekerja migran yang berasal dari Jawa Timur masih mendominasi sepanjang oktober 2022 yaitu sebanyak 5.757 orang (24%). Adapun data penempatan pekerja migran Indonesia tahun 2022 sesuai dengan Provinsi, menurut Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹⁰¹ Hijrah Lahaling, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, ed. Kindom Makkulawuzar and Wahyu N. Cahyo (Yogyakarta: Deepublish, 2022).

Tabel 4.4 Penempatan PMI tahun 2022 (s/d November)

NO	PROVINSI	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	TOTAL
1	Jawa Timur	2.369	1.963	3.172	3.826	3.557	4.497	4.650	4.997	5.038	5.761	6.119	45.949
2	Jawa Tengah	1.669	1.483	2.794	3.243	2.829	4.183	5.412	5.232	4.864	5.216	5.691	42.616
3	Nusa Tenggara Barat	223	192	436	381	442	856	842	2.015	3.476	3.905	5.073	17.841
4	Jawa Barat	1.152	1.010	2.120	2.441	1.944	2.792	2.558	3.012	3.209	3.744	4.662	28.644
5	Sumatera Utara	23	10	71	29	111	485	1.773	2.588	1.605	1.873	2.378	10.946
6	Lampung	405	388	850	978	824	1.072	1.060	1.280	1.369	1.730	2.061	12.017
7	Bali	368	382	844	1.152	798	1.078	850	917	873	677	854	8.793
8	Banten	37	45	97	133	97	124	122	111	197	248	284	1.455
9	Di Yogyakarta	17	14	42	49	50	77	109	153	124	136	184	955
10	Sumatera Barat	3	4	50	16	38	29	26	178	127	31	134	636
11	Nusa Tenggara Timur	24	14	18	27	26	40	31	22	33	75	123	433
12	Sumatera Selatan	15	16	47	39	34	51	101	87	132	126	121	769
13	Dki Jakarta	24	18	72	68	60	88	59	68	89	83	106	735
14	Kalimantan Barat	5	9	23	17	53	38	55	28	154	75	82	539
15	Aceh	3	0	13	7	8	13	20	64	69	66	80	343
16	Sulawesi Selatan	15	34	40	38	52	61	70	52	76	80	74	592
17	R I A U	3	4	11	8	11	33	20	49	63	60	68	330
18	Kepulauan Riau	0	2	7	10	9	17	13	15	63	13	65	214
19	Sulawesi Utara	34	24	47	31	41	61	43	35	66	51	63	496
20	Bengkulu	1	5	21	18	21	36	13	16	27	25	44	227
21	Sulawesi Tengah	8	9	15	12	12	10	19	19	10	26	30	170
22	Kalimantan Timur	0	4	10	6	9	11	2	4	8	12	14	80
23	Sulawesi Tenggara	5	7	13	9	11	6	8	16	13	16	14	118
24	J A M B I	6	2	5	11	7	14	9	27	34	32	11	158
25	Kalimantan Selatan	7	7	3	8	4	9	5	5	8	3	8	67
26	Kalimantan Tengah	1	1	1	2	3	4	4	3	2	10	8	39
27	Bangka Belitung	1	1	1	1	5	2	1	1	1	0	5	19
28	Gorontalo	1	1	1	3	0	4	1	1	1	4	5	22
29	Sulawesi Barat	1	1	5	2	3	4	5	6	0	1	4	32
30	Kalimantan Utara	1	5	2	0	1	1	2	1	3	4	3	23
31	Maluku	1	0	3	0	1	3	0	2	1	3	2	16
32	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	5
33	Papua	2	3	2	3	2	3	2	2	0	1	1	21
34	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Total		6.424	5.658	10.836	12.568	11.023	15.702	17.885	21.011	21.735	24.087	28.373	175.302

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Jawa Timur menduduki posisi tertinggi pada penempatan pekerja migran dengan jumlah 45.949 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban serta wewenang untuk menjalankan fungsi perlindungan pada calon pekerja migran atau pekerja migran Indonesia, tanggung jawab Provinsi meliputi penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan kerja yang dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja milik pemerintah maupun swasta, mengurus kepulangan pekerja migran Indonesia, memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja, menyediakan pos bantuan serta pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan pekerja migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan.¹⁰²

¹⁰² Rahayu, Nuswardani, and Ghadas, *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi: Berbasis Kebutuhan*.

Adapun data pengaduan kasus Pekerja Migran Indonesia pada bulan November 2022 menurut data BP2MI sebanyak 168 pengaduan terdapat 5 Provinsi asal PMI dengan pengaduan tertinggi diantaranya yaitu Jawa Barat 50 pengaduan, Jawa Timur 27 pengaduan, NTB 25 pengaduan, Jawa Tengah 19 pengaduan, Banten 8 pengaduan, dan Provinsi lainnya 39 pengaduan. Pada bulan Januari-November jumlah total pengaduan pekerja migran asal Jawa Timur sebanyak 269.¹⁰³

Banyaknya jumlah pengaduan kasus dari Provinsi Jawa Timur tentunya menuntut perhatian lebih dari pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap pekerja migran Indonesia yang bersasal dari Jawa Timur oleh karena itu dibentuknya Peraturan Daerah Jawa Timur No. 2 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran menjadi komitmen Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Selain itu, Perda ini bukan hanya melindungi pekerja migran bekerja namun mengatur juga perlindungan sebelum bekerja dan setelah bekerja. Adapun kategori kasus pengaduan pekerja migran tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini¹⁰⁴:

¹⁰³ Laporan Publikasi Data Pekerja Migran Indonesia Periode November 2022 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

¹⁰⁴ Laporan Publikasi Data Pekerja Migran Indonesia Periode November 2022 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

**Tabel 4.5 Pengaduan PMI tahun 2022 (s/d November)
berdasarkan kategori kasus**

NO	KATEGORI KASUS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	TOTAL
1	PMI Ingin Dipulangkan	23	33	18	72	48	75	36	59	36	37	43	480
2	PMI gagal berangkat	32	13	22	11	6	8	15	21	10	13	27	178
3	Gaji tidak dibayar	10	15	6	5	10	6	9	12	10	8	10	101
4	Biaya penempatan melebihi struktur biaya	0	0	2	0	2	2	11	8	1	4	8	38
5	Perdagangan orang	5	5	7	4	3	6	5	1	6	5	7	54
6	Sakit	9	6	7	4	8	8	8	5	6	3	7	71
7	Meninggal	2	4	1	3	5	5	7	2	5	10	6	50
8	Meninggal dunia di negara tujuan	12	13	16	12	5	11	7	11	6	3	6	102
9	Penipuan peluang kerja	8	10	13	12	8	6	15	22	13	14	6	127
10	Illegal Rekrut calon PMI	11	2	38	30	0	14	1	4	2	1	5	108
11	Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS	1	2	13	3	3	1	2	4	9	4	5	47
12	PMI dalam tahanan/proses tahanan	0	2	2	1	4	3	1	1	1	1	5	21
13	Overstay	4	4	3	3	3	6	2	3	1	2	3	34
14	PMI sakit/rawat inap	7	2	2	4	4	6	1	3	4	2	3	38
15	Deportasi/Repatriasi	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6
16	Lainnya	52	36	29	16	33	36	43	33	59	36	25	398
	TOTAL	178	147	179	180	142	193	163	189	169	145	168	1.853

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa masih banyak kasus yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia terutama terkait gaji yang tidak dibayarkan, perdagangan orang, penipuan peluang kerja, penahanan paspor, deportasi. Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia karena lemahnya perlindungan hukum dari Negara tujuan. Pekerja formal seringkali mendapatkan perlindungan hukum yang jauh lebih baik dari pada pekerja informal karena Negara penerima telah mengatur berbagai hak serta perlindungan pekerja formal. Sedangkan, pekerja migran yang bekerja pada sektor

informal kurang mendapatkan perlindungan karena mereka rata-rata *unskilled* dengan pendidikan yang cukup rendah.¹⁰⁵

Pada tahun 2020 kepulauan pekerja migran Indonesia yang berasal dari Provinsi Jawa Timur sebanyak 5.503 orang dengan jumlah 813 kasus. Total kepulauan pekerja migran Indonesia dari Malaysia sebanyak 3.934 orang. Kepulauan dari pekerja migran Indonesia ini juga menemui beberapa masalah seperti deportasi, dokumen bermasalah, sakit, membawa anak, gaji tidak dibayarkan, hamil. Data menunjukkan bahwa permasalahan yang paling banyak dialami oleh pekerja migran berkaitan dengan deportasi serta dokumen yang bermasalah. Adapun jenis permasalahan pekerja migran Indonesia periode 15 Maret-13 September 2020 dengan Negara tujuan Malaysia yaitu:

Tabel 4.6 Jenis Permasalahan Pekerja Migran Indonesia tahun 2020 tujuan Malaysia

No.	Permasalahan	Jumlah
1	Dokumen bermasalah	81
2	Gaji tidak dibayar	1
3	Hamil	1
4	Majikan bermasalah	1
5	Membawa anak	2
6	Sakit	11
7	Tidak mampu bekerja/berat	2
8	Deportasi	528
9	Pulang atas kemauan sendiri	1
Total		634

Sumber: Buku Perlindungan Hak PMI Masa Pandemi

¹⁰⁵ Hakim and Havez, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyash Dusturiyah."

Dapat dipahami bahwa pekerja migran yang mengalami kasus deportasi dan dokumen bermasalah cukup tinggi. Berangkat dari berbagai kasus yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia maka anggota dewan dari komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah Jawa Timur No. 2 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja migran. Anggota dewan dari komisi E bekerjasama dengan seluruh elemen pendukung yang memiliki kepentingan dalam pembentukan perda ini seperti aktivis, serikat buruh migran dan akademisi dalam pembentukannya. Perda ini menjadi sangat penting karena tujuan utama pembentukannya untuk melaksanakan pelindungan sebelum dan setelah bekerja terhadap pekerja migran Indonesia bukan hanya itu namun Perda ini juga melindungi keluarga pekerja migran yang ditinggalkan.

C. Data dan Analisis

1. Pembentukan Perda Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peran anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pembentukan Perda Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah dilakukan dengan efektif karena Perda ini mampu disahkan tanpa ada kendala yang cukup rumit bahkan perempuan selalu dilibatkan dalam proses pembentukannya sehingga kepentingan dari kelompok perempuan dapat tersampaikan. Artinya dengan keterwakilan perempuan di DPRD

Provinsi Jawa Timur yang belum memenuhi kuota 30% tetap mampu membuat para aleg perempuan menyampaikan pendapat mereka. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hari Putri Lestari beliau menjelaskan bahwa:

“bisa karena banyak dari senior-senior yang menjadi anggota dewan telah memiliki banyak pengalaman seperti pernah menjadi anggota DPRD di tingkat II. Jadi menurut pendapat dan pandangan pribadi, jumlah itu memang akan semakin kuat bila banyak tetapi dengan jumlah yang sedikitpun ketika perempuan memiliki keberanian maka dia bisa melobi dengan anggota dewan yang perempuan dan minta tolong ke anggota dewan laki-laki untuk mendukung contohnya di komisi E ini dalam pembentukan Perda Pelindungan Pekerja Migran, kan perempuannya ada 11 nah laki-lakinya itu kami yakinkan terlebih dahulu dengan menyadarkan mereka bahwa pekerja migran ini banyak dari perempuan, permasalahan kemiskinan, pernikahan dini, perceraian jadi pada akhirnya mereka menyadari bahwa laki-laki juga memiliki kepentingan dalam Perda ini. Jadi, menyuarakan pendapat itu kami bisa karena memang pimpinan banyak juga dari perempuan misal ketua Fraksi ada yang dari perempuan serta saya rasa perempuan-perempuan untuk saat ini lumayan vokal jadi untuk saat ini juga tidak ada *voting* sehingga tidak mempengaruhi jumlah, yang perlu kita dorong ini memang tetap secara idealnya 30% akan lebih maksimal tapi untuk saat ini terkait pertanyaan apakah aleg yang sekarang kesulitan menyuarakan pendapatnya jawabannya sama sekali tidak hal ini dapat dilihat kami telah memperjuangkan Perda-Perda yang berkaitan dengan perempuan misalnya Perda Keperawatan yang mana mayoritas dari perawat adalah perempuan, kami dapat memperjuangkannya serta Perda Pekerja Migran”.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kehadiran perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur yang belum memenuhi kuota 30% tidak menjadi permasalahan yang cukup besar karena para aleg tetap dapat menyuarakan pendapat mereka. Ini menjadi

¹⁰⁶ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Hari Putri Lestari, S.H., M.H. anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi E Fraksi PDIP pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 13.05 di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur

relevan, sebagaimana Anne Phillips mengatakan mengenai keterwakilan politik yaitu politik ide yang menjelaskan bahwa wakil politik yang hadir mewakili gagasan dari yang diwakilkan.¹⁰⁷ Artinya bahwa dengan hadirnya perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur telah membuat gagasan serta kepentingan perempuan menjadi lebih terwakilkan dalam pembentukan perda maupun pengambilan keputusan.

Peneliti juga mewawancarai akademisi mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan yang belum terpenuhi di DPRD Provinsi Jawa Timur yaitu Ibu Anis Farida beliau mengatakan bahwa:

“saya kira aleg perempuan tetap mampu menyuarakan pendapatnya. Masalah diskriminasi namanya juga perjuangan. Ketika kita punya kapasitas maka kita akan dihormati. Jadi saya rasa sangat bisa perempuan menyampaikan pendapat maupun gagasan hanya saja bagaimana mereka menunjukkan kapasitas dan kemampuan karena ketika kemampuan kita dibutuhkan oleh orang lain maka tidak ada yang namanya diskiminasi pasti terpatahkan”.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa ketika perempuan yang saat ini menjadi anggota legislatif di DPRD Provinsi Jawa Timur mampu menunjukkan keahlian maupun kapabilitas yang dimilikinya dalam proses legislasi Perda Pelindungan Pekerja Migran Indonesia maka pandangan bahwa perempuan itu makhluk yang lemah atau tidak cocok berada di ruang politik akan terpatahkan. Hal ini menjadi sesuai dengan pendapat Anne Phillips pada teori representasi politiknya

¹⁰⁷ Phillips, *The Politics Of Presence*.

¹⁰⁸ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dr. Anis Farida, M.Si dosen dari Prodi Hukum Tata Negara (S2) UIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 10.52 WIB.

yang membagi politik kehadiran menjadi beberapa sifat diantaranya yaitu deskriptif, substansif dan transformatif personal.¹⁰⁹

Pada penjelasan mengenai kehadiran transformatif secara personal artinya dampak kehadiran aleg perempuan akan membentuk identitas pada dirinya. Kehadiran transformatif mempunyai pengaruh untuk mengubah diri mereka, mengubah peran dan mengembakan kapasitas aleg perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan yang mewakili kelompok perempuan.

Berkaitan dengan politik kehadiran (*politics of presence*) menurut Anne Phillips bahwa sangat penting menghadirkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan yang dalam penelitian ini yaitu kelompok perempuan karena dengan hadirnya perempuan kepentingan dari perempuan akan lebih banyak disuarakan.¹¹⁰ Adanya politik kehadiran akan memunculkan politik ide (*politics of idea*) yang mana para aleg perempuan dapat menghadirkan ide maupun gagasan dari kelompok perempuan. Hal tersebut sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh para aleg perempuan di DPRD Jawa Timur yang telah menginisiasi pembentukan Perda terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia karena mayoritas dari pekerja migran adalah perempuan dan seringkali mengalami kekerasan saat bekerja. Jadi, hadirnya perempuan dalam pembentukan Perda ini telah menjawab permasalahan terkait keterwakilan perempuan karena peran mereka dapat terwujud secara nyata mewakili kelompok perempuan.

¹⁰⁹ Phillips, *The Politics Of Presence*.

¹¹⁰ Phillips, *The Politics Of Presence*.

Pendapat dari akademisi tersebut menjadi sejalan dengan hal yang dikatakan oleh Ibu Hari Putri Lestari saat diwawancara terkait peran aleg perempuan dalam pembentukan Perda Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, beliau mengatakan bahwa:

“peran perempuan di perda ini lebih intens terutama saya dan Bu Hikmah karena memang latar belakang kami berasal dari aktivis yang memiliki fokus terhadap penanganan pekerja migran selain itu jumlah dari pekerja migran mayoritasnya perempuan apalagi sektor domestik (pekerja rumah tangga) baik itu di Taiwan, Hongkong, apalagi di Saudi Arabia dan Malaysia sehingga anggota dewan perempuan-perempuan di komisi E ada punya kepentingan bahwa persoalan-persoalan tentang pekerja migran ini kan masih sangat banyak baik itu pelecehan seksual, kekerasan fisik, gaji tidak layak, gaji tidak dibayarkan oleh karena itu hal ini menjadi perhatian kita dan bersyukur karena anggota dari komisi E yang lain mendukung jadi bukan hanya perempuannya saja, kebetulan waktu itu ada ketua fraksi Golkar, ketua fraksi Demokrat kemudian Pak Mahtur dari fraksi PPP. Kita menganggap bahwa persoalan pekerja migran ini merupakan persoalan yang krusial dan serius kalo buruh yang bekerja di pabrik-pabrik itu kan masih berkumpul dengan keluarganya meskipun upahnya minimum namun bagaimana dengan pekerja migran perempuan akhirnya kita *concern* dan Perda ini bukan hanya tentang pekerja migran tapi di dalamnya juga ada pelindungan mengenai keluarga mereka dan bagaimana pekerja migran dapat mengelola hasilnya”.¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kehadiran perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pembentukan Perda Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran bukan hanya sekedar untuk pemenuhan dalam representasi deskriptif namun ada representasi substantif di dalamnya. Hal ini dapat dilihat adanya kepentingan untuk

¹¹¹ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Hari Putri Lestari, S.H., M.H. anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi E Fraksi PDIP pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 13.05 di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur

melindungi para pekerja migran perempuan bahkan keluarga mereka yang ditinggalkan.

Kepentingan dari perempuan dalam pembentukan Perda ini dapat dikatakan telah terrepresentasikan dengan baik sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Umi Zahrok yang memberikan penjelasan bahwa Perda ini berangkat dari banyaknya kekerasan serta pelecehan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia perempuan. Oleh karena, itu pada Perda yang dibentuk juga menempatkan perempuan sebagai kelompok yang harus dilindungi. Pada Pasal 42 Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa pemerintah Provinsi melakukan pelindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia melalui “kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak”.¹¹² Jadi, representasi substantif dari anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Timur dapat dilihat saat anggota dewan menginisiasi pembentukan Perda ini serta penyebutan kata “perempuan” dalam Perda ini karena dalam memperjuangkan kepentingan perempuan bukanlah hal yang mudah sehingga dapat dikatakan bahwa peran anggota dewan perempuan memberikan dampak yang cukup besar dalam menghasilkan Perda yang berpihak pada pekerja migran perempuan.

Hal tersebut menjadi sesuai dengan pendapat Hanna F. Pitkin dalam teori representasinya yang menjelaskan terkait representasi substantif (*substantive representation*) yaitu anggota DPRD akan

¹¹² Peraturan Daerah Jawa Timur No. 2 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

bertindak sebaik mungkin atas keinginan dan kehendak masyarakat yang telah memilihnya. Representasi substantif juga dapat dipahami sebagai representasi yang mendahulukan kepentingan dari yang diwakili serta lebih responsif.¹¹³

Pada pembentukan Perda Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini yang menjadi ketua Panitia Khusus (Pansus) yaitu Ibu Hikmah Bafaqih yang merupakan wakil ketua Komisi E.¹¹⁴ Hal ini dapat dipahami bahwa dalam pembentukan Perda terdapat pemberian ruang bagi perempuan untuk berperan dan terlibat secara langsung karena memang Perda ini akan memberikan dampak yang cukup besar bagi para pekerja migran perempuan. Berkaitan dengan pemberian ruang dalam pembentukan Perda juga disampaikan oleh Bapak Artono (anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi E) yang menjelaskan bahwa,

“kami di komisi E ini menyesuaikan misalkan Perda ini terkait dengan isu-isu perempuan maka kami akan menunjuk ketua pembahasnya itu dari anggota dewan perempuan. Kebetulan di komisi E ini ada dua pimpinan dari perempuan yaitu Ibu Renny dan wakil ketuanya Ibu Hikmah. Lalu jika perda tersebut tidak ada keterkaitan dengan isu-isu perempuan maka biasanya saya yang menjadi ketua pembahasnya”.¹¹⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa adanya dominasi anggota dewan laki-laki di DPRD Provinsi Jawa Timur ini tidak membuat mereka lantas memandang rendah atau melakukan diskriminasi

¹¹³ Fenichel Pitkin, “The Concept of Representation.”

¹¹⁴ Anis Farida, Afif Hidayatul Mahmudah, and Priyo Handoko, “Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Mendorong Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan,” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1, no. 2 (2019): 129–155.

¹¹⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ir. H. Artono Anggota DPRD Komisi E Fraksi PKS pada tanggal 25 November 2022 pukul 13.00 WIB di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur

terhadap anggota dewan perempuan justru mereka sangat memperhatikan keterlibatan perempuan di dalamnya karena mereka memahami bahwa isu-isu yang berkaitan dengan perempuan akan cocok dibahas oleh perempuan karena perempuan memiliki pengalaman yang lebih banyak terkait kelompok mereka.

Pada teori yang dikemukakan oleh Hanna F. Pitkin terkait representasi substantif memang laki-laki juga dapat memperjuangkan kepentingan dari perempuan karena representasi ini memberikan pemahaman bahwa anggota legislatif akan bertindak dan mendahulukan kepentingan dari para pemilihnya namun secara deskriptif laki-laki tidak dapat merepresentasikan perempuan. Jadi, representasi deskriptif dari perempuan dapat dilihat dari hadirnya aleg perempuan dalam pembentukan Perda ini.¹¹⁶

Pada representasi deskriptif dijelaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif menjadi hal penting karena perempuan memiliki berbagai pengalaman yang belum tentu dimiliki oleh legislator laki-laki seperti diskriminasi perempuan dalam kehidupan masyarakat. Perempuan akan cenderung memperjuangkan kepentingan dari kaumnya karena pernah mengalami posisi yang sama.¹¹⁷

Keterwakilan perempuan di parlemen sering kali menemui kendala maupun hambatan. Namun, pada pembentukan Perda ini tidak ada kendala yang cukup besar sebagai anggota legislatif perempuan dalam

¹¹⁶ Fenichel Pitkin, "The Concept of Representation."

¹¹⁷ Fenichel Pitkin, "The Concept of Representation."

memperjuangkan kepentingan perempuan di dalamnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Umi Zahrok beliau mengatakan bahwa:

“sebagai anggota legislatif perempuan hemat kami tidak ada kendala berarti dalam memperjuangkan kebijakan Pelindungan PMI melalui Perda kalau sekedar penormaan tapi kendala awal justru dari keterbatasan informasi data kasus PMI ilegal yang banyak mengalami kasus. Meski Pemerintah Provinsi telah memberi peringatan bagi calon PMI tapi karena permintaan pasar luar negeri dan kurangnya informasi yang tepat justru berita terbaru lebih dari 1.000 PMI di Inggris habis masa kontrak dan kehidupan mereka tidak menentu. Karena saat musim panen buah para pekerja kontrak dari Eropa tidak mau bekerja kasar di Inggris maka para agen mengirimkan Pekerja dari Indonesia, tapi sangat terbatas mau bekerja apa dan sampai kapan waktu bekerja, serta jenis pekerjaan apa tidak banyak mendapat info hal ini yang menjadi masalah kebanyakan PMI hingga sekarang belum terselesaikan”.¹¹⁸

Hasil wawancara di atas memberikan penjelasan bahwa hadirnya perempuan dalam pembentukan kebijakan ini tidak ada kendala yang dihadapi justru adanya keterbatasan terkait informasi mengenai jumlah kasus pekerja migran Indonesia yang masih menjadi permasalahan utama. Oleh karena itu adanya Perda ini menjadi hal yang tepat karena dalam Pasal 7 butir d Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2022 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia yaitu “melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan penempatan”.¹¹⁹ Adanya

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Umi Zahrok, M.Si. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi E Fraksi PKB

¹¹⁹ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

peraturan ini membuat para Pekerja Migran Indonesia harus melaporkan kedatangan, keberadaan, kepulangan mereka.

Tantangan utama bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam parlemen dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini masalahnya berada pada inkonsistensi partai politik untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam politik; sedangkan pada faktor eksternal yaitu disebabkan oleh stigmatisasi peran perempuan di depan publik lingkup yang menjadi basis konstruksi sosial tentang perempuan selama bertahun-tahun bahwa perempuan tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam politik meskipun mereka memiliki keterampilan dan potensi.¹²⁰

Setelah terpilih sebagai anggota DPR, perempuan juga harus menghadapi masalah baru yang seharusnya mereka hadapi yaitu untuk tunduk dan patuh pada aturan partai politik. Aturan ini membatasi gerak dari anggota legislatif perempuan di parlemen. Tentunya dalam Pembentukan Perda Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini terdapat kepentingan partai di dalamnya namun, kepentingan dari partai dengan kepentingan dari pekerja migran perempuan tidak ada permasalahan karena memiliki kepentingan yang sama. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Hari Putri Lestari, beliau mengatakan bahwa:

“kalo dari PDI-Perjuangan selesai urusan itu, tidak ada yang bertentangan dengan Perda Pekerja Migran ini karena Bu Mega sendiri kan perempuan dan ketua DPR RI juga perempuan, justru

¹²⁰ Arlina, “Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.”

perintah partai ini kan keberpihakan kepada masyarakat yang masih banyak persoalan. Pekerja migran ini kan potret kemiskinan. Saya berbicara tentang partai yang nasionalis ya, PDIP sama sekali tidak ada masalah tentang Perda ini dan tidak bertentangan juga”.¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konsistensi dari partai politik dalam mendukung perempuan sangat diperlukan karena seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hari Putri saat partai mendukung penuh wakil yang mereka tempatkan di lembaga legislatif maka kepentingan dari kelompok perempuan juga akan tetap tersampaikan dan tidak bersebrangan dengan kepentingan partai. Hal tersebut juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Umi Zahrok bahwa:

“partai politik sekarang ini sudah memiliki landasan perjuangan yang sangat inklusif, terutama kasus yang kami lihat dan kami rasakan di PKB yang merupakan partai yang akomodatif terhadap isu-isu seperti demokrasi, HAM, dan gender maka bagian dari konvensi CEDAW, amanat konstitusi maupun aspek kemanusiaan, PKB mendorong betul perlindungan PMI jadi memang PKB dikenal dekat dengan para pekerja migran Indonesia karena PKB dilahirkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama yang basis massanya banyak menjadi pekerja migran karena faktor ekonomi atau memang turun-temurun seperti dari Pulau Madura, Banyuwangi dan Trenggalek”.¹²²

Peneliti juga melakukan wawancara pada aktivis yang terlibat dalam pembentukan Perda Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu Bapak Cholili (Direktur Eksekutif LSM Migrant Aid Indonesia) untuk mendapatkan pandangan terkait peran aleg perempuan

¹²¹ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Hari Putri Lestari, S.H., M.H. anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi E Fraksi PDIP pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 13.05 di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur

¹²² Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Umi Zahrok, M.Si. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi E Fraksi PKB

DPRD Provinsi Jawa Timur saat pembentukan Perda, beliau mengatakan bahwa:

“peran dari anggota dewan perempuan sekalipun mereka secara kuantitas masih sedikit namun peran mereka sangat signifikan dan semangat juang mereka cukup tinggi dalam membentuk Perda ini. Hal ini dapat dilihat ketika kami awal desakan dan mengawal pembentukan Perda ini, kalau anggota dewan perempuan tidak menjalankan perannya dengan baik mungkin Perda ini bisa lamban bahkan tidak ada. Kalau sekarang ini kan dengan adanya Perda Jawa Timur tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jadi menjawab terhadap kekosongan dari apa yang tidak diatur di Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”.¹²³

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa adanya representasi deskriptif yaitu kehadiran perempuan dalam pembentukan Perda ini telah mempengaruhi representasi substantif anggota dewan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari perjuangan anggota dewan perempuan selama proses penyusunan hingga pengesahan Perda terjadi lobi-lobi politik yang dilakukan oleh mereka dengan tujuan agar kepentingan dari kelompok perempuan pekerja migran Indonesia dapat terwakili dalam Perda ini. Hal tersebut relevan dengan pendapat Saward yang mengatakan bahwa wakil akan dianggap menjadi seseorang yang berdiri maupun bertindak atas nama orang lain (mereka yang tidak hadir). Para wakil melakukannya sebagai delegasi yang bertindak atas keinginan yang diutarakan oleh yang diwakili atau sebagai *trustee* yang bertindak sesuai dengan kepentingan dari yang diwakilinya.¹²⁴

¹²³ Hasil wawancara dengan Bapak M.Choliliy (Direktur Eksekutif LSM Migrant Aid Indonesia) pada tanggal 22 Desember 2022 pukul 20.35 WIB.

¹²⁴ Michael Saward, *The Representative Claim* (New York: Oxford University Press, 2010).

Peran dari aleg perempuan dalam pembentukan Perda Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah dijalankan dengan baik. Bahkan bukan hanya aleg perempuan yang terlibat dalam memperjuangkan kepentingan dari kelompok perempuan dalam pembentukan perda ini namun dukungan dari aleg laki-laki juga cukup tinggi karena tanpa dukungan dari para aleg laki-laki tentunya Perda ini akan cukup lama disahkannya. Jadi dapat dikatakan bahwa para aleg perempuan yang saat ini terpilih telah memiliki kapabilitas yang cukup dalam pembentukan perda dan mampu secara aktif menyampaikan gagasan serta kepentingan dari kelompok perempuan.

2. Urgensi Utama Pembentukan Perda Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang pelindungan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri namun, realita menunjukkan bahwa di sana masih banyak masalah yang menjadi kendala bagi pemerintah Indonesia untuk menerapkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia sesuai dengan undang-undang. Sebelum keberangkatan, banyak dari agen penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah untuk merekrut pekerja migran Indonesia sedang merekrut secara illegal. Agen penempatan pekerja migran Indonesia yang melakukan perekrutan secara illegal bahkan tidak peduli tentang keselamatan pekerja sehingga mereka

bebas untuk merekrut calon pekerja migran Indonesia, termasuk perekrutan anak di bawah umur, pekerja tidak terampil dan pemalsuan dokumen untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai hasilnya, pekerja migran yang direkrut secara ilegal oleh agen penempatan PMI tidak dapat menerima hak yang diberikan sebelumnya keberangkatan ke negara tujuan.¹²⁵

Pekerja migran yang akan berangkat secara ilegal, sering mengalami kesulitan saat bekerja luar negeri. Kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh pemberi kerja tidak jarang diterima oleh pekerja pekerja migran Indonesia. Mereka yang bekerja di luar negeri terkadang tidak bisa melarikan diri atau kembali ke Indonesia karena dokumen yang disimpan oleh pemberi kerja atau agen penempatan Pekerja Migran Indonesia. Masalah-masalah ini tidak hanya mempengaruhi pekerja migran, tetapi juga untuk keluarga di tanah air. Keluarga pekerja migran Indonesia sering melaporkan kehilangan kontak dengan anggota keluarga yang bekerja di luar negeri. Putusnya komunikasi pada pekerja migran membuat keluarga khawatir karena banyak kasus penganiayaan terhadap pekerja migran dan lambat atau bahkan kurangnya informasi untuk keluarga jika sesuatu terjadi pada pekerja migran di luar negeri.¹²⁶


Pembentukan dari Perda Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat dari adanya kebutuhan yang cukup mendesak

¹²⁵ Hasbuddin Khalid and Ade Savirah, "Legal Protection of Indonesian Migrant Workers," *Golden Ratio of Law and Social Policy Review* 1, no. 2 (2022): 59–67.

¹²⁶ Darminto Hartono and Indranila Kustarini Samsuria, "Legal Protection of Indonesian Migrant Workers: International Law, National Regulations and Contemporary Problems," *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 859–865.

dengan banyaknya kasus kekerasan, hak-hak dari pekerja migran yang tidak terpenuhi setelah bekerja, dipulangkan akibat Pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan data pengaduan Pekerja Migran Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Periode Maret 2022 sebanyak 177 pengaduan serta Jawa Timur menduduki Provinsi PMI dengan pengaduan tertinggi yaitu 34 (19,2%) pengaduan. Berikut tabel dari pengaduan PMI periode tahun 2020, 2021, 2022 (Maret) yang berasal dari Laporan Publikasi BP2MI Bulan Maret 2022:

Tabel 4.7 Pengaduan PMI



Dari tren data pengaduan PMI tahun 2020-2022 dapat dipahami bahwa pengaduan yang dilakukan oleh PMI (Pekerja Migran Indonesia) terus mengalami peningkatan. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Artono saat diwawancara di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur beliau menjelaskan bahwa:

“Perda ini dibentuk karena banyaknya problem yang dihadapi oleh Pekerja Migran setelah bekerja yaitu tidak digaji, penyiksaan fisik, tidak sesuai dengan perjanjian awal, banyak Pekerja Migran yang melarikan diri dari pekerjaannya sehingga hidupnya

terkatung-katung sehingga bertemu dengan KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) dan ditampung disana. Kemarin saat kita ke luar negeri ada 70 Pekerja Migran Indonesia di London yang ada masalah karena tidak sesuai dengan perjanjian awal yang disepakati sehingga bekerja hanya sebentar setelah itu berhenti karena pada perjanjian awal tidak sesuai”.¹²⁷

Dari penjelasan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia menuntut adanya kehadiran pemerintah yang mana dalam hal ini Pemerintah Daerah karena Jawa Timur memiliki Pekerja Migran terbanyak di Indonesia. Data dari Badan Perlindungan Migran Indonesia (BP2MI) mencatat sejumlah 72.624 Pekerja Migran pada tahun 2021, dari jumlah tersebut yang memiliki jumlah Pekerja Migran tertinggi berasal dari Jawa Timur yaitu 28.810 orang atau 39,6% dari total Pekerja Migran Indonesia.¹²⁸

Adapun data pengaduan kasus Pekerja Migran Indonesia pada bulan November 2022 menurut data BP2MI sebanyak 168 pengaduan terdapat 5 Provinsi asal PMI dengan pengaduan tertinggi diantaranya yaitu Jawa Barat 50 pengaduan, Jawa Timur 27 pengaduan, NTB 25 pengaduan, Jawa Tengah 19 pengaduan, Banten 8 pengaduan, dan Provinsi lainnya 39 pengaduan. Pada bulan Januari-November jumlah total pengaduan pekerja migran asal Jawa Timur sebanyak 269.¹²⁹

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Artono Anggota DPRD Komisi E Fraksi PKS pada tanggal 25 November 2022 pukul 13.00 WIB di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur

¹²⁸ <https://databoks.katadata.co.id/> diakses pada 23 desember 2022.

¹²⁹ Laporan Publikasi Data Pekerja Migran Indonesia Periode November 2022 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Banyaknya jumlah pengaduan kasus dari Provinsi Jawa Timur tentunya menuntut perhatian lebih dari pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap pekerja migran Indonesia yang bersasal dari Jawa Timur oleh karena itu dibentuknya Peraturan Daerah Jawa Timur No. 2 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran menjadi komitmen Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Selain itu, Perda ini bukan hanya melindungi pekerja migran bekerja namun mengatur juga pelindungan sebelum bekerja dan setelah bekerja.

Pentingnya pembentukan Perda Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran ini juga disampaikan oleh Ibu Umi Zahrok dalam wawancaranya beliau menyampaikan bahwa:

“*pertama*, dari segi jumlah PMI asal Jawa Timur ± 17,889 ragam permasalahan yang muncul ketika para PMI bermasalahan yang muncul bagi PMI mulai persiapan keberangkatan yaitu soal identitas dan kelengkapan dokumen, kemudian secara sosial kondisi keluarga yang ditinggal, misal anak-anak mereka kesehatan dan pendidikan, setelah kepulangan soal literasi keuangan untuk bisa produktif dengan modal yang ada sesampai tiba dikampung halaman supaya tidak *jobless* dan ingin kembali menjadi PMI lagi. Maka DPRD Provinsi Jawa Timur menginisiasi Perda tersebut. *Kedua*, tanggungjawab Pemprov untuk sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memaksimalkan layanan untuk pemenuhan identitas kependudukan, informasi tentang ketenagakerjaan, pengaduan dan perlindungan, pelatihan kerja. *Ketiga*, Provinsi Jawa Timur bermaksud mengoptimalkan layanan yang sudah ada seperti: 16 Balai Latihan Kerja milik Provinsi diharapkan *connecting* dengan Pasar Kerja, dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk efektivitas pengurusan dokumen, pengaduan, *shelter* dan penyelesaian kasus lainnya”.¹³⁰

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Umi Zahrok, M.Si. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi E Fraksi PKB

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa banyaknya perempuan yang menjadi pekerja migran menjadi suatu ironi ketika mereka juga harus meninggalkan keluarganya terutama anak-anaknya. Anak dari pekerja migran seringkali memiliki kondisi psikologis yang kurang baik karena ditinggal oleh ibunya bekerja ke luar negeri sehingga harus dirawat oleh nenek maupun ibu pengganti. Mereka akan mengalami kesepian, mudah marah, rendah diri sehingga rentan menghadapi perlakuan kasar baik secara fisik, psikis maupun seksual.¹³¹ Oleh karena itu, dalam Pasal 39 Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan terkait pelindungan hukum terhadap pekerja migran dan keluarganya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.¹³²

Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Hari Putri Lestari saat diwawancarai mengenai pentingnya anggota dewan memperjuangkan pembentukan Perda Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, beliau mengatakan bahwa:

“kita menganggap bahwa persoalan pekerja migran ini merupakan persoalan yang krusial dan serius kalo buruh yang bekerja di pabrik-pabrik itu kan masih berkumpul dengan keluarganya meskipun upahnya minimum namun bagaimana dengan pekerja migran perempuan akhirnya kita *concern* dan Perda ini bukan hanya tentang pekerja migran tapi di dalamnya juga ada pelindungan mengenai keluarga mereka dan bagaimana pekerja migran dapat mengelola hasilnya. Jadi, setelah mereka menjadi pekerja migran mereka punya rumah/aset tapi ngga punya uang tunai dan keterampilan. Pokok intinya dalam Perda itu

¹³¹ Lahaling, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.

¹³² Peraturan Daerah Jawa Timur No. 2 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

dipersiapkan sejak pekerja migran mau berangkat, pada saat mereka disana hingga kepulangan pekerja migran. Perda ini juga cukup dapat dibilang cepat dalam pembentukannya karena kan ada Perda yang sampai 3 tahun lebih pembentukannya nah Perda ini membutuhkan waktu sekitar 2 tahun karena memang saat itu anggota dewan juga sedang membahas 3 Perda jadi kami harus membagi waktu selain itu, kami juga tidak dapat gegabah dalam membentuk Perda ini karena harus konsultasi ke Pusat juga”.¹³³

Hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa masih banyak pekerja migran yang menghadapi permasalahan setelah pulang bekerja dari luar negeri karena tidak memiliki keterampilan khusus sehingga mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan saat pulang ke Indonesia. Bahkan masih banyak pekerja migran yang memiliki pendidikan menengah ke bawah seperti SMP dan SD. Menurut data yang dikeluarkan oleh BP2MI disebutkan bahwa penempatan PMI pada bulan November 2022 sebanyak 28.373 penempatan yang mana berdasarkan pendidikan sejumlah 6.308 PMI dengan pendidikan akhir SD, pendidikan SMP sebanyak 9.179, pendidikan SMA sebanyak 12.252, pendidikan diploma sebanyak 407, pendidikan sarjana sebanyak 221, pendidikan pascasarjana sebanyak 7 PMI.¹³⁴ Rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh para pekerja migran membuat mereka rentan untuk diperlakukan semena-mena saat bekerja.¹³⁵

Adapun data dari jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2022 dengan kategori penempatan berdasarkan sektor formal sebanyak 16.749 orang dan sektor informal sebanyak 11.624

¹³³ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Hari Putri Lestari, S.H., M.H. anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi E Fraksi PDIP pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 13.05 di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur

¹³⁴ Laporan Publikasi Data Pekerja Migran Indonesia Periode November 2022 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

¹³⁵ Rosalina and Setyawanta, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat.”

orang. PMI dikategorikan menjadi dua yaitu pekerja migran di sektor formal dan pekerja migran di sektor informal. Pada sektor formal kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para pekerja migran cukup ketat yang mana jenjang pendidikannya harus menengah ke atas, memiliki keahlian dan pengalaman kerja. Sedangkan, pada sektor informal untuk kualifikasi pendidikan yaitu pendidikan menengah ke bawah serta diperbolehkan tidak memiliki pengalaman pekerjaan. Pekerja migran Indonesia seringkali mengalami kekerasan di sektor kerja informal seperti pelanggaran hak-hak, kekerasan, pelecehan, gaji tidak dibayarkan.¹³⁶

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam Perda telah disebutkan mengenai perlindungan sosial terhadap pekerja migran Indonesia yang mana hal ini berada pada Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Jawa Timur No. 2 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran menjelaskan bahwa: “pemerintah Provinsi melakukan perlindungan sosial bagi pekerja migran melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi kerja, peningkatan peran lembaga akreditasi dan lembaga sertifikasi, menyediakan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau instruktur yang kompeten dalam bidangnya, penyelenggaraan Jaminan Sosial, kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak, penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara tujuan penempatan”.¹³⁷

¹³⁶ Rosalina and Setyawanta, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat.”

¹³⁷ Peraturan Daerah Jawa Timur No. 2 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Berkaitan dengan peningkatan keterampilan pekerja migran Indonesia hal ini disampaikan oleh Bapak Artono yang menjelaskan bahwa:

“sebelum berangkat itu kita ada lembaga pelatihan untuk calon tenaga kerja ke luar negeri, pemerintah juga menyediakan itu, baik punya pemerintah maupun swasta. Misalkan ini mau diarahkan untuk pembantu jadi mereka akan diajari setrika dan mencuci. Misalkan disana kemarin waktu di London itu kan tentang *farming* untuk memanen buah jeruk maka disini kita latih bagaimana caranya bekerja di perkebunan. Pokoknya semua dilatih sebelum berangkat ke Negara tujuan. Termasuk juga bahasa misalnya bahasa Inggris, Jepang, Korea sesuai dengan Negara penempatan”.¹³⁸

Artinya bahwa Pemerintah Daerah Jawa Timur telah melakukan upaya dalam menangani permasalahan yang masih sering dihadapi oleh pekerja migran dengan memberikan pelatihan-pelatihan kerja terhadap pekerja migran dan memberikan jaminan sosial sehingga para pekerja migran memiliki keterampilan setelah bekerja. Kekerasan yang sering dialami oleh para pekerja migran terjadi karena *skill* mereka masih kurang memadai. Zainal Asikin memberikan pendapat bahwa pada segi sosial serta ekonomi, kedudukan dari pekerja migran tidak bebas. Pekerja migran sebagai seseorang yang tidak memiliki pilihan bekal hidup terpaksa untuk pekerja pada orang lain. Kedudukan dari majikan menentukan arah aturan serta perjanjian kerja yang mana permasalahan terkait pemutusan hubungan kerja secara sepihak menjadi kasus yang seringkali dihadapi oleh pekerja migran. Hal ini tentunya menjadikan pekerja migran seolah-olah seperti barang yang bila menguntungkan dapat terikat pada perjanjian

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Artono Anggota DPRD Komisi E Fraksi PKS pada tanggal 25 November 2022 pukul 13.00 WIB di Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur

kerja serta sebaliknya apabila pekerja dianggap tidak mampu melakukan pekerjaannya maka majikan dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak. Oleh karena itu, kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Jawa Timur telah tepat sasaran dalam penanganan kasus yang masih sering dihadapi pekerja migran.¹³⁹

Permasalahan hukum yang dialami oleh Pekerja Migran akan terus hadir bila Pemerintah Daerah tidak memberikan suatu perlindungan. Pembentukan dari Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran merupakan amanat dari Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran. Sebelumnya Provinsi Jawa Timur juga memiliki Perda Jawa Timur No. 4 tahun 2016 tentang Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri namun Perda ini perlu adanya penyesuaian dengan Undang-Undang terbaru. Oleh karena itu DPRD Provinsi Jawa Timur dari komisi E menginisiasi pembentukan Perda Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Perda ini menjadi suatu bentuk komitmen dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk secara bersama-sama memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dari Pekerja Migran Indonesia.¹⁴⁰

Hal tersebut relevan dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Umi Zahrok, beliau memberikan penjelasan bahwa Peraturan

¹³⁹ Tambajong, Lembong, and Soputan, "Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia."

¹⁴⁰ <https://kominfo.jatimprov.go.id/> diakses pada 23 desember 2022.

Daerah Jawa Timur No. 2 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu turunan dari Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran antara lain yaitu tata laksana serta pelatihan melalui Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PMI) di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota, pelindungan ketika pemulangan pekerja migran Indonesia ke daerah asal, fasilitasi penyelesaian permasalahan pekerja migran Indonesia seperti meninggalkan dunia, sakit, mengalami kekerasan fisik atau seksual, penipuan, pemutusan hubungan kerja dan hak lain yang belum diterima oleh pekerja migran Indonesia.¹⁴¹ Philip M Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum dipahami sebagai suatu perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh hukum sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang melindungi orang lain.¹⁴²

Pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia ini dibutuhkan adanya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah secara maksimal. Adapun beberapa tugas serta tanggung jawab dari pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia antara lain yaitu “menjamin pelindungan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya, menjamin pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia dan keluarganya, membentuk dan mengembangkan

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Umi Zahrok, M.Si. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi E Fraksi PKB

¹⁴² Rahayu, Nuswardani, and Ghadas, *Pelindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi: Berbasis Kebutuhan*.

system informasi terpadu dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, mengurus kepulauan pekerja migran Indonesia dalam hal ini terjadi bencana maupun deportasi terhadap pekerja migran Indonesia”.¹⁴³

Berkaitan dengan Perda Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini Ibu Anis Farida menyampaikan bahwa:

“peraturan pelindungan pekerja migran yang dibentuk oleh Provinsi Jawa Timur ini sangatlah sesuai dan cukup menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pekerja migran bahkan menjamin hak-hak dari pekerja migran juga hanya saja tinggal bagaimana pelaksanaan dari Perda ini karena disini kalo terkait dengan penyelenggaraan pelindungan pekerja migran Indonesia, ini mulai dari Pemerintah Provinsi juga harus memberikan pelindungan sebelum bekerjanya dibagi menjadi dua ada pelindungan administratif dan pelindungan teknis. Nah ini pun apa sih yang dimaksud dengan administratif dan kemudian apa yang dimaksud dengan hal-hal yang bersifat teknis juga lengkap. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)-nya pun juga ada yang milik pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota juga LPK Swasta. Sekali lagi, Perda ini sangat ideal karena memberikan hak, bahwa orang mau kerja itu berhak mendapatkan pengetahuan yang cukup, bekal keterampilan yang cukup sehingga disana tidak mengalami masalah”.¹⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa suatu Perda akan sangat bagus secara substansinya hanya di atas kertas bila tidak terimplementasikan dengan baik. Perda ini menjadi sangat ideal karena telah menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran seperti pelindungan terhadap hak-hak, pemberian keterampilan sebelum bekerja, penjaminan pelindungan pada keluarga pekerja migran. Oleh

¹⁴³ Rahayu, Nuswardani, and Ghadas, *Pelindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi: Berbasis Kebutuhan*.

¹⁴⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dr. Anis Farida, M.Si dosen dari Prodi Hukum Tata Negara (S2) UIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 10.52 WIB.

karena itu perlu adanya komitmen dari pemerintah, dinas-dinas terkait, LTSA dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia. Kebijakan ini akan dinilai efektif bila dapat memberikan dampak positif terhadap pekerja migran Indonesia. Mewujudkan efektivitas dari kebijakan ini dapat dilakukan dengan melakukan rincian tujuan serta sasaran yang bersifat umum menjadi lebih spesifik, merancang program aksi, mengalokasikan sejumlah dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Banyaknya kasus yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia dapat dipahami karena pemerintah kurangnya pengimplementasian terhadap peraturan yang telah dibentuk.¹⁴⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁴⁵ Farida Nurani, *Buruh Migran Perempuan Afirmasi Kebijakan Bagi Kaum Marginal* (Malang: UB Press, 2017).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keterwakilan perempuan di DPRD Jatim yang belum memenuhi kuota 30% tetap mampu membuat aleg perempuan menyuarakan pendapat dan menjalankan perannya dengan baik. Adapun peran dari aleg perempuan dalam pembentukan Perda Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran antara lain yaitu menginisiasi pembentukan Perda, melakukan lobi-lobi politik kepada anggota dewan laki-laki agar Perda ini menjadi Perda prioritas, hadir dalam berbagai rapat dalam proses pembentukan Perda, memberikan pendapat-pendapatnya saat pembentukan perda hingga menghasilkan kata “perempuan” di dalam Perda, mengawal proses penyusunan hingga pengesahan Perda ini. Peran tersebut dilakukan dengan baik karena aleg perempuan yang saat ini duduk di DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki kapabilitas dan kesadaran akan pentingnya menghadirkan kepentingan perempuan dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Adanya pembentukan perda tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berangkat dari berbagai pelanggaran hak yang masih sering dihadapi oleh para pekerja migran misalnya perdagangan orang, gaji tidak dibayar, kekerasan, hukuman mati. Realita yang menunjukkan bahwa setengah dari pekerja migran adalah perempuan menjadi suatu ironi karena pengiriman pekerja migran perempuan masih dilihat sebagai suatu komoditas untuk pemenuhan dari permintaan pasar

serta bukan sebagai pekerja Indonesia yang wajib dilindungi. Oleh karena itu, peran dari aleg perempuan menjadi penting dalam pembentukan Perda ini karena gagasan maupun ide-ide dari kelompok perempuan akan dapat tersampaikan dengan baik.

B. Saran

Peran dari perempuan sangatlah penting dalam pembentukan dan pengambilan keputusan agar kebijakan atau produk hukum yang dihasilkan tidak mendiskriminasi para kelompok perempuan oleh karena itu seharusnya pemerintah, masyarakat, partai politik maupun kelompok perempuan mampu menyadari hal tersebut sehingga keterwakilan perempuan yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur menjadi semakin meningkat dalam Pemilihan Umum selanjutnya. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu dapat meneliti keterlibatan LSM seperti Migrant Aid dan Migrant Care dalam memperjuangkan kepentingan pekerja migran dalam pembentukan Perda ini

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andriana, Nina, Sarah Nuraini Siregar, Syamsudin Haris, Sri Yanuarti, Aisah Putri Budiartari, and Luky Sandra Amalia. *Perempuan, Partai Politik, Dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Di Tingkat Lokal*. Edited by Sarah Nuraini Siregar. Jakarta: PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI), 2021.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Ella Deffi Lestari. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Fenichel Pitkin, Hanna. "The Concept of Representation." London: University of California Press, 1997.
- Hadi, Abd, Asrori, and Rusman. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Purwokerto Selatan: Pena Persada, 2021.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Hasan Sazali. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Lahaling, Hijrah. *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Edited by Kindom Makkulawuzar and Wahyu N. Cahyo. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Nurani, Farida. *Buruh Migran Perempuan Afirmasi Kebijakan Bagi Kaum Marginal*. Malang: UB Press, 2017.
- Phillips, Anne. *The Politics Of Presence*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Rahayu, Devi, Nunuk Nuswardani, and Zuhairah Arrif Abd Ghadas. *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi: Berbasis Kebutuhan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Raihan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.
- Safitri, Salma, Asma'ul Khusnaeny, Thufiek Zulfahary, Risma Umar, Tini Sastra, Cut Aini Risma, Risca Dwi Ambarsari, Aliza Yuliana, and Orchida Ramadhania. *Menguak Pelanggaran Hak Asasi Buruh Migran Indonesia Catatan Penanganan Kasus Buruh Migran Perempuan Pekerja Rumah Tangga (BMP-PRT) Solidaritas Perempuan Tahun 2005-2009*. Jakarta Selatan: Solidaritas Perempuan, 2010.

- Samsu. *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*. Edited by Rusmini. Jambi: Pustaka Jambi, 2017.
- Saward, Michael. *The Representative Claim*. New York: Oxford University Press, 2010.
- Supardjaja, Komariah Emong. *Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2006.
- Suryawati, Nany. *Hak Asasi Politik Perempuan*. Edited by Abdul Rahmat and Yuhelson. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.
- Wasi, Imron. *Politik, Partai Politik Dan Perempuan Fronstage and Backstage Sebuah Catatan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Jurnal

- Agustin Dwiyantri, Dewi, Catur Wido Haruni, and Fitria Esfandiari. "Implementation of The Supervision Function of The Regional People's Representative Council of Regional Regulations in Surabaya City." *Jurnal Hukum Replik* 9, no. 1 (2021): 35–46.
- Akirav, Osnat. "Gender and Parliamentary Activity." *Women's Studies International Forum* 79, no. February (2020): 102344. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2020.102344>.
- Aldonaturrohmah, Eno. "Peran Strategis Anggota Legislatif Perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Revisi Perda Kekerasan Berbasis Gender." *Journal of Politic and Government Studies* 11, no. 2 (2022): 1–9.
- Alfiyani, Nur. "Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen: Studi Analisis Peran Publik Perempuan Dalam DPRD Kota Manado (Women's Representation in the Parliament: An Analytical Study of Women's Public Role in the House of Representatives of the City of Manado)." *Potret Pemikiran* 26, no. 1 (2022): 15.
- Andila Yunika, Indah Adi Putri, Asrinaldi. "Kontribusi Anggota Legislatif Perempuan Terhadap Kepentingan Perempuan (Studi Kasus: Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019)." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2020): 417–427.
- Anggaunitakiranantika. "Interaksi Buruh Migran Perempuan Sebagai Kekuatan Modal Sosial." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 2, no. 1 (2017): 33–40.

- Angin, Ria. "Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembahasan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Di Kabupaten Jember Periode 2014-2019." *Jurnal Penelitian IPTEKS* 4, no. 2 (2019): 131–147.
- Arief, Aulia Ramdhani, Nuryanti Mustari, and Nur Khaerah. "Women's Involvement in Local Politics? Realizing Reinforcement of Gender Equality in Sinjai Regency, Indonesia." *Journal of Contemporary Local Politics* 1, no. 1 (2022): 32–40.
- Arlina, Feni. "Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 4 (2019): 1707–1718.
- Beauregard, Katrine. "Women's Representation and Gender Gaps in Political Participation: Do Time and Success Matter in a Cross-National Perspective?" *Politics, Groups, and Identities* 6, no. 2 (2018): 237–263.
- Bergqvist, Christina, Elin Bjarnegård, and Pär Zetterberg. "The Gendered Leeway: Male Privilege, Internal and External Mandates, and Gender-Equality Policy Change." *Politics, Groups, and Identities* 0, no. 0 (2016): 1–17. <http://dx.doi.org/10.1080/21565503.2016.1229627>.
- Celis, Karen, Sarah Childs, Johanna Kantola, and Mona Lena Krook. "Rethinking Women's Substantive Representation." *Representation* 44, no. 2 (2008): 99–110.
- Clayton, Amanda, Cecilia Josefsson, and Vibeke Wang. "Quotas and Women's Substantive Representation: Evidence from a Content Analysis of Ugandan Plenary Debates." *Politics and Gender* 13, no. 2 (2016): 276–304.
- Darmansyah, Ramlan, and Ade Sartika. "Representasi Perempuan Dalam Politik (Studi Pemilihan Legislatif Kota Dumai Periode 2019-2024)." *Journal Civics & Social Studies* Vol. 5 (1) (2021): 1–5.
- . "Representasi Perempuan Dalam Politik (Studi Pemilihan Legislatif Kota Dumai Periode 2019-2024)." *Journal Civics and Social Studies* 5, no. 1 (2021): 1–15.
- Farida, Anis, Afif Hidayatul Mahmudah, and Priyo Handoko. "Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Mendorong Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1, no. 2 (2019): 129–155.
- Fitriana, Nadia Nur. "Menakar Representasi Dalam Konflik Di Pulau Pari Kepulauan Seribu Jakarta." *Ijd-Demos* 1, no. 3 (2020): 366–381.
- Hakim, Dani Amran, and Muhammad Havez. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 95.

- Hartono, Darminto, and Indranila Kustarini Samsuria. "Legal Protection of Indonesian Migrant Workers : International Law , National Regulations and Contemporary Problems." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 859–865.
- Heraldo, Zinggra. "Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi Periode 2014-2019 Dalam Bidang Legislasi." *JOM FISIP* 4, no. 2 (2017): 3.
- Hernik, Joanna, and Antonio Minguez Vera. "Gender Equality in Parliaments - Where Do We Stand in Europe? Considerations From the Economic Development and Society'S Masculinity Index Point of View." *Ekonomski Vjesnik* 33, no. 1 (2020): 83–99.
- Hessami, Zohal, and Mariana Lopes da Fonseca. "Female Political Representation and Substantive Effects on Policies: A Literature Review." *European Journal of Political Economy* 63, no. October 2019 (2020): 101896. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101896>.
- Hinojosa, Magda, Jill Carle, and Gina Serignese Woodall. "Speaking as a Woman: Descriptive Presentation and Representation in Costa Rica's Legislative Assembly." *Journal of Women, Politics and Policy* 39, no. 4 (2018): 407–429. <https://doi.org/10.1080/1554477X.2018.1506204>.
- Indarti, Sri Henny. "Peran Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat." *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 5, no. 1 (2019): 1–12.
- Kalra, Sadhvi, and Devin K. Joshi. "Gender and Parliamentary Representation in India: The Case of Violence against Women and Children." *Women's Studies International Forum* 82 (2020): 2.
- Kania, Ikeu, Dini Turipanam Alamanda, and Khilda Fauzi. "The Obstacles of Women's Parliamentary Representation in Indonesia." In *Proceedings of the Brawijaya International Conference on Multidisciplinary Sciences and Technology (BICMST 2020)*, 456:226–228, 2020.
- Khalid, Hasbuddin, and Ade Savirah. "Legal Protection of Indonesian Migrant Workers." *Golden Ratio of Law and Social Policy Review* 1, no. 2 (2022): 59–67.
- Lasatu, Asri. "Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 201.
- Lestari, Hany. "Kedudukan Dan Peran Anggota Dewan Perempuan Dalam Fungsi Legislasi Di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014." *Unnes Civic Education Journal* 3, no. 2 (2014): 50–57.
- Magriasti, Lince, Nur Iman Subono, and Meidi Kosandi. "Women's

- Representation on Regional People's Representative Council Padang City in Society Homogeneity." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 25, no. 3 (2022): 209–226.
- Messarra, Sean. "Representation and Scholastic Political Thought." *History of European Ideas* 46, no. 6 (2020): 737–753. <https://doi.org/10.1080/01916599.2020.1756891>.
- NAM Sihombing, Eka, and Cynthia Hadita. "Withdrawal Of Draft Regional Regulations By Regional Heads Before The Process Of Discussing The Draft Regional Regulations." *Veteran Law Review* 5, no. 1 (2021): 55–73.
- Natalis, Aga, and Budi Ispriyarso. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan Di Indonesia." *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 2 (2018): 109–123.
- Nurchayyo, Abraham. "Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 6, no. 01 (2016): 25.
- Nursahid, Fajar, Aditya Perdana, and Maswadi Rauf. "Weak Local Parliament's Role: A Case Study of the West Nusa Tenggara Provincial People's Representative Assembly, 2009-2014." *Journal of Social and Political Sciences* 4, no. 3 (2021): 107.
- Oktaviana, Sentiela. "Women, Peace and Security Agenda in Aceh Indonesia." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 23, no. 2 (2021): 127–140.
- Orey, Byron D. Andrá, Wendy Smooth, Kimberly S. Adams, and Kisha Harris-Clark. "Race and Gender Matter: Refining Models of Legislative Policy Making in State Legislatures." *Intersectionality and Politics: Recent Research on Gender, Race, and Political Representation in the United States* 28, no. 3–4 (2013): 97–119.
- Prihatini, Ella S. "Women's Views and Experiences of Accessing National Parliament: Evidence from Indonesia." *Women's Studies International Forum* 74, no. December 2018 (2019): 84–90. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.03.001>.
- Purwanti, Ani, and Fajar Ahmad Setiawan. "The Challenges of Women Contribution in Policymaking and How They Overcome It: An Indonesian Study." In *Proceedings of the International Conference on Community Development (ICCD 2020)*, 477:74–78, 2020.
- Rodiyah, Isnaini. "Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 1, no. 1 (2013): 55–70.

- Rosalina, Henny Natasha, and Lazarus Tri Setyawanta. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 174–187.
- Agustin Dwiyantri, Dewi, Catur Wido Haruni, and Fitria Esfandiari. "Implementation of The Supervision Function of The Regional People's Representative Council of Regional Regulations in Surabaya City." *Jurnal Hukum Replik* 9, no. 1 (2021): 35–46.
- Satris, Rezki, and Kinanti Rizsa Sabilla. "Influence of Women Political Participation in Parliament Correlates to Gender Issues in Indonesia." *Sociologia y Tecnociencia* 11, no. 1 (2021): 177–187.
- Septian, Iip, Amanick PE, and Suryaningsih. "Overlapping Between Provincial Regional Regulations With Regency/Municipal Local Regulations On The Regulated Material Viewed From The Law Number 12 Of 2011 Regarding Establishment Of Legislation." *Bengkoelen Justice* 9, no. 2 (2019): 235–251.
- Sitanggang, Gesmi Anita, Purwoko, and Nur Hidayat. "Peran Partisipasi Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Lembaga DPRD Kota Semarang Periode 2009-2014." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2013): 1–9.
- Situmorang, Berkat Anugrah Kurnia, Marzuki, and Ibnu Affan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 669–693.
- Stockemer, Daniel, and Bilel Kchouk. "(Democratic) Regime Change and the Representation of Women in Parliament." *International Review of Sociology* 27, no. 3 (2017): 491–509. <https://doi.org/10.1080/03906701.2017.1338929>.
- Subhan, Rizki Budhi Suhara, and Abdul Karim. "Gender Trends Perspective: Representation of Women in the Political Sphere." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 10 (2021): 1786–1793. <https://turcomat.org/index.php/turkbilmcat/article/view/4648>.
- Subowo, Ari, Teuku Afrizal, and Albert J. Rapha. "A Study of Women's as House of Representatives in Central Java, Indonesia." *International Journal of Advances in Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2022): 93–98.
- Swers, Michele L. "Pursuing Women's Interests in Partisan Times: Explaining Gender Differences in Legislative Activity on Health, Education, and Women's Health Issues." *Journal of Women, Politics and Policy* 37, no. 3 (2016): 249–273.
- Talitha, S A N, B Santoso, and W Wike. "The Roles of Female Members of the House of Representatives (DPRD) on Formulation of Gender Responsive Policy in Malang City." *Wacana Journal of Social* 21, no. 2 (2018): 81–88. <https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/561>.

- Tam, Waikeung. "Women's Political Representation in a Hybrid and Patriarchal Regime: Evidence from Singapore." *Parliamentary Affairs* 73, no. 4 (2020): 759–789.
- Tambajong, Gracia, Johnny Lembong, and Milen Sopotan. "Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Lex Administratum* 12, no. 2 (2021): 80–90.
- Utami Dinda Noor. "Upaya Indonesia Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 8, no. No.4 (2020): 848–860.
- Verge, Tània. "A Chamber of One's Own: Institutional Claim-Making on Gender Equality and the Symbolic Role of Parliaments." *Politics and Gender* 18, no. 1 (2022): 95–125.
- Wasi, Imron. *Politik, Partai Politik Dan Perempuan Fronstage and Backstage Sebuah Catatan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Wayan, Krisna Yuda I, and Subanda Nyoman. "Political Phenomenon of Women in Culture Patriarchy in Gianyar, Bali." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 3, no. 3 (2020): 2158–2164.
- Widodo, Hartono, and R. Jossi Belgradoputra. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 107–116.
- Wulandari, Ria. "Studi Atas Pasal 63 Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)." *Tanjungpura Law Journal* 3, no. 2 (2020): 174.
- Yasmin, Yuditya Firdauza. "Peran Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2014–2019 (Studi Kasus: Penyusunan Perda Pemberian ASI Eksklusif)." *Journal of Politic and Government* 8, no. 4 (2019): 321–330.

Peraturan Pemerintah

- Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Jawa Timur No. 2 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Website

<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/raperda-pekerja-migran-indonesia-dan-keluarganya-mulai-dilakukan-pembahasan-> (diakses pada 16 April 2022)

<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/pilkada-jawa-timur/pemilu-2019-sebanyak-22-keterwakilan-perempuan-di-dprd-jatim-periode-2019-2024>
(diakses pada 21 Maret 2022)

<https://dprd.jatimprov.go.id/komisi/e-kesejahteraan-rakyat> (diakses pada 21 Maret 2021)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A